



MODUL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN LALU LINTAS

PADA SMA / MA / SMK / MAK

KELAS X

BERDASARKAN KURIKULUM MERDEKA

KORPS LALU LINTAS POLRI DIREKTORAT KEAMANAN DAN KESELAMATAN

SUB DIREKTORAT PENDIDIKAN MASYARAKAT

JAKARTA 2023

TIM PENYUSUN

Pengarah

Kepala Korps Lalu Lintas Polri
Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas
Kasubdit Pendidikan Masyarakat
Direktorat Keamanan dan Keselamatan
Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI
Direktorat Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja

Narasumber

MUNADI HERLAMBAANG
KOMBES POL. ARMAN ACHDIAT, S.I.K.M.Si
AKBP. ARIEF BAHTIAR, S.I.K.M.M
KOMPOL. NINIK SRIYANI, S.H
PENDA. HERI SUBAGYO, S.E.M.M
A.A. NGR. YUDI SUDARMA, SE.M.M

Penulis

ROSALINAH, M.Pd
UJANG SUHERMAN, M.Pd
ARIE TRISNANTI, MA

Produksi

Korps Lalu Lintas Polri
Direktorat Keamanan dan Keselamatan
Sub Direktorat Pendidikan Masyarakat
Tahun Anggaran 2023

Cetakan Ke-1, 2023



KATA PENGANTAR

Kepala Korps Lalu Lintas Polri

Pendidikan Lalu Lintas merupakan salah satu strategi yang mampu memfasilitasi upaya pembentukan karakter untuk dapat memahami nilai positif dari pentingnya arti etika dan budaya tertib lalu lintas dalam sebuah kehidupan. Peserta didik merupakan investasi terbaik dalam mendukung pembangunan nasional. Hal ini dapat dimulai dari ketaatan, kepatuhan, disiplin, dan taat terhadap peraturan lalu lintas sebagai perwujudan kegiatan atas amanat Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dengan upaya tersebut diharapkan para peserta didik secara sadar dan aktif mampu menerapkan kegiatan berlalu lintas yang aman, nyaman, selamat dan lancar. Dalam penanaman nilai-nilai tersebut menjadi lebih efektif apabila dilakukan sejak dini, baik melalui pendidikan norma, moral, disiplin, dan etika berlalu lintas di sekolah dilakukan melalui pengintegrasian Pendidikan Lalu Lintas (PLL) ke dalam proses pembelajaran di sekolah-sekolah.

Pendidikan lalu lintas yang dilaksanakan di satuan tingkat pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK/Sederajat secara berkelanjutan yang menekankan pada pembentukan sikap dan perilaku tanpa mengabaikan pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkan sikap keteladanan dalam berlalu lintas, maka diperlukan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian serta monitoring hasil pembelajaran yang disusun berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku.

Buku penginterasian Pendidikan Lalu Lintas ini disusun sebagai bahan dan panduan bagi Guru, Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan, serta Kepolisian dalam menanamkan nilai-nilai, norma, moral dan etika berlalu lintas berdasarkan kurikulum merdeka, sehingga Pendidikan Lalu Lintas dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien, dan diharapkan peserta didik mampu mewujudkan etika dan budaya tertib berlalu lintas serta bertanggung jawab dalam pencapaian program Keselamatan Berlalu Lintas.

Dikeluarkan di: Jakarta
Pada tanggal: // September 2023



KEPALA KORPS LALU LINTAS POLRI
Drs. FIRMAN SHANTYABUDI, M.Si.
INSPEKTUR JENDERAL POLISI

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM PEMBELAJARAN INTRAKURIKULER

- A. Menerapkan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- B. Perilaku Berlalu Lintas sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila
- C. Hak dan Kewajiban dalam berlalu lintas

BAB III PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM KEGIATAN KOKURIKULER MELALUI P5

- A. Perlunya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- B. Gambaran Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- C. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila
- D. Dimensi, Elemen Dan Sub Elemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila
- E. Contoh Implementasi Pendidikan Lalu Lintas melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

BAB IV PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

- A. Tujuan dan Sasaran Pramuka Saka Bhayangkara
- B. Sifat dan Fungsi Pramuka Saka Bhayangkara
- C. Organisasi Pramuka Saka Bhayangkara
- D. Keanggotaan, hak dan kewajiban Pramuka Saka Bhayangkara

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Pentingnya Pendidikan Lalu Lintas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. Atas dasar amanat tersebut telah terbit Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang menyatakan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Dalam hal keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ) yang menyebutkan bahwa Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Definisi di atas memberikan beberapa tafsir yang dapat digarisbawahi, bahwa begitu banyak jumlah dan jenis kendaraan dan begitu banyak jumlah dan karakter orang berada di jalan. Dengan begitu banyaknya pergerakan kendaraan dan orang yang berada di jalan, maka sepatutnya diperlukan upaya bersama agar pergerakannya berjalan dengan aman, selamat, tertib dan lancar. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui penanaman pemahaman dan perilaku berlalu lintas. Dengan demikian sangatlah penting adanya pendidikan berlalu lintas pada dunia pendidikan agar semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman dan perilaku berlalu lintas yang baik.

Upaya tersebut dituangkan sebagai pendidikan berlalu lintas yang merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, perbaikan perilaku, dan perbuatan dalam rangka mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Sekolah sebagai salah satu wadah yang dapat melakukan upaya tersebut memiliki peran yang strategis karena di dalamnya terdapat peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan lainnya yang menjadi sasarannya. Oleh sebab itu, upaya ini diperlukan di semua jenjang pendidikan, baik itu pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Pendidikan berlalu lintas sangat diperlukan untuk menanamkan pemahaman dan kesadaran berlalu lintas sejak dini. Hal ini juga diperkuat dalam pasal 208 ayat (2) UULAJ disebutkan bahwa upaya membangun dan mewujudkan budaya Keamanan dan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan melalui pelaksanaan pendidikan berlalu lintas sejak usia dini. Gambaran umum dari upaya tersebut dituangkan menjadi kerangka pikir tata cara berlalu lintas yang dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 1. Kerangka Pikir Penyusunan Pedoman Tata Cara Ber Lalu Lintas

Skema tersebut menjelaskan bahwa dengan peraturan yang ditetapkan sebagai prinsip dalam ber lalu lintas, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat memfungsikan Lalu Lintas di Ruang Lalu Lintas Jalan sebagaimana mestinya dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban bersama.

Menguatkan pentingnya pendidikan ber lalu lintas ini dapat pula mencermati data kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada semester 1 tahun 2023 berikut ini.

Data Laka Lintas Tahun 2023

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 S/D 2023-07-31
1	Berdasarkan Kecelakaan Lalu Lintas		
	JUMLAH KEJADIAN	KASUS	83.990
	KORBAN MD	ORANG	15.278
	KORBAN LB	ORANG	8.086
	KORBAN LR	ORANG	101.066
	KERMAT	RUPIAH	172.172.615.645
2	Berdasarkan Usia Korban		

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 S/D 2023-07-31
	a. Usia 0 – 4	ORANG	2.301
	b. Usia 5 – 9	ORANG	3.529
	c. Usia 10 – 14	ORANG	6.726
	d. Usia 15 – 19	ORANG	21.391
	e. Usia 20 – 24	ORANG	18.078
	f. Usia 25 – 29	ORANG	10.432
	g. Usia 30 – 34	ORANG	7.518
	h. Usia 35 – 39	ORANG	7.386
	i. Usia 40 – 44	ORANG	7.958
	j. Usia 45 – 49	ORANG	7.660
	k. Usia 50 – 54	ORANG	10.721
	l. Usia 55 – 59	ORANG	6.770
	m. Usia 60 lebih	ORANG	13.546
	n. Data tidak diketahui	ORANG	414
	JUMLAH	ORANG	124.430
3	Berdasarkan Pekerjaan Korban		
	Belum/Tidak Bekerja	ORANG	11.338
	Ibu Rumah Tangga/ Non Formal	ORANG	8.473
	Pegawai Swasta	ORANG	31.514
	Pelajar / Mahasiswa	ORANG	30.950
	Pensiunan	ORANG	1.332
	Petani/ Peternak/ Perikanan/ Buruh	ORANG	9.574
	PNS	ORANG	2.785
	POLRI / Polisi	ORANG	760
	Supir	ORANG	854
	TNI / Militer	ORANG	363
	Wiraswasta/Wirausaha	ORANG	25.505

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 S/D 2023-07-31
	JUMLAH	ORANG	123.448
4	Berdasarkan Usia Pelaku		
	a. Usia Kurang dari 14	ORANG	1.936
	b. Usia 14 – 16	ORANG	5.608
	c. Usia 17 – 21	ORANG	12.157
	d. Usia 22 – 29	ORANG	12.460
	e. Usia 30 – 39	ORANG	9.885
	f. Usia 40 – 49	ORANG	9.771
	g. Usia 50 – 59	ORANG	9.249
	h. Usia 60 lebih	ORANG	5.594
	i. Data tidak diketahui	ORANG	4.009
	JUMLAH	ORANG	70.669
5	Berdasarkan Pekerjaan Pelaku		
	Belum/Tidak Bekerja	ORANG	7.733
	Ibu Rumah Tangga/ Non Formal	ORANG	2.106
	Pegawai Swasta	ORANG	20.811
	Pelajar / Mahasiswa	ORANG	14.681
	Pensiunan	ORANG	709
	Petani/ Peternak/ Perikanan/ Buruh	ORANG	4.790
	PNS	ORANG	1.563
	POLRI / Polisi	ORANG	340
	Supir	ORANG	1.736
	TNI / Militer	ORANG	159
	Wiraswasta/Wirusaha	ORANG	15.748
	JUMLAH	ORANG	70.376
6	Berdasarkan Jenis Kendaraan		
	a. TIDAK BERMOTOR	RAN	2.218

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 S/D 2023-07-31
	b. SEPEDA MOTOR (R2 + R3)	RAN	108.956
	c. MOBIL PENUMPANG	RAN	14.026
	d. ANGKUTAN ORANG (BUS)	RAN	1.145
	e. ANGKUTAN BARANG	RAN	13.953
	f. RANSUS	RAN	33
	g. DATA TIDAK DIKETAHUI	RAN	3.865
	h. KERETA API	RAN	37
	JUMLAH	RAN	144.233
7	Berdasarkan Perilaku Pengemudi		
	Berhenti Mendadak	ORANG	876
	Ceroboh aturan lajur	ORANG	8.396
	Ceroboh saat belok	ORANG	12.088
	Ceroboh Saat Menyalip	ORANG	8.039
	Ceroboh terhadap lalu lintas dari depan	ORANG	22.046
	Gagal memberi isyarat (lampu sein/rem tidak menyala)	ORANG	2.037
	Gagal menjaga jarak aman	ORANG	25.310
	Lalai saat mundur	ORANG	179
	Melakukan aktifitas lain	ORANG	4.526
	Melampaui batas kecepatan	ORANG	7.074
	Melawan Arus Lalu lintas	ORANG	321
	Memotong setelah menyalip	ORANG	194
	Mendadak Merubah Kecepatan	ORANG	1.065
	Mengabaikan APILL	ORANG	631
	Mengabaikan aturan lajur	ORANG	1.822
	Mengabaikan hak jalur pejalan kaki	ORANG	4.103
	Mengabaikan Polisi	ORANG	14
	Mengabaikan rambu dan marka	ORANG	732

NO	URAIAN	SATUAN	2023-01-01 S/D 2023-07-31
	Menggunakan HP/ Gadget	ORANG	46
	Menyalip di tikungan	ORANG	44
	Salah memberi isyarat	ORANG	331
	Salah posisi parkir	ORANG	839
	Tertidur / kelelahan	ORANG	1.366
	Tidak Ada Unsur Kelalaian	ORANG	6.498
	JUMLAH	ORANG	108.577

Sumber : Korps Lalu Lintas Polri tentang data kecelakaan lalu lintas tahun 2023

Data tersebut memberi pesan kepada dunia pendidikan untuk turut aktif dalam memberi edukasi tentang tata cara berlalu lintas yang baik agar warga pendidikan yang dalam hal ini adalah warga sekolah dapat menunjukkan perilaku berlalu lintas yang baik dan terhindar dari kecelakaan dalam lalu lintas.

B. Tujuan Pendidikan Lalu Lintas

Penerapan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan bertujuan untuk:

1. Menjadikan sekolah sebagai *role model* tertib berlalu lintas
2. Memberikan edukasi kepada warga sekolah untuk memiliki kesadaran dan kemampuan tertib berlalu lintas
3. Memberikan inspirasi kepada pendidik untuk melakukan integrasi materi Lalu Lintas pada mata pelajaran yang relevan

C. Manfaat Pendidikan Lalu Lintas

Penerapan pendidikan lalu lintas di satuan pendidikan memberikan manfaat untuk:

1. Membangun budaya sekolah sebagai lingkungan yang aman dengan mengembangkan kebiasaan tertib berlalu lintas;
2. Membina warga sekolah agar memiliki kesadaran dan kemampuan tertib berlalu lintas; dan
3. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah melalui integrasi pendidikan lalu lintas dalam mata pelajaran yang relevan.

D. Peran Pemangku Kepentingan

Peran pemangku kepentingan terhadap Buku Modul Pendidikan Lalu Lintas ini diharapkan agar:

1. Pendidik
 - a. Melakukan penelaahan terhadap Capaian Pembelajaran pada mata pelajaran yang relevan dengan materi Pendidikan Lalu Lintas
 - b. Melakukan integrasi nilai-nilai, norma, dan materi berlalu lintas ke dalam materi pembelajaran
 - c. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan integrasi nilai-nilai, norma, dan materi berlalu lintas dalam proses pembelajaran

2. Kepala Sekolah
 - a. Melakukan supervisi klinis dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas yang terintegrasi pada materi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik
 - b. Melakukan sosialisasi pendidikan lalu lintas kepada warga sekolah
 - c. Menciptakan budaya sekolah yang tertib berlalu lintas
3. Dinas Pendidikan
 - a. Melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring program diseminasi buku modul Pendidikan Lalu Lintas di daerah kabupaten/kota;
 - b. Melakukan penyusunan program anggaran daerah kabupaten/kota dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas
4. Ditlantas Polda dan Satlantas Polres Kabupaten/Kota
 - a. Menjadikan acuan dalam melakukan kemitraan dengan satuan pendidikan
 - b. Menjadikan acuan dalam melakukan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kemitraan tentang Pendidikan Lalu Lintas di satuan pendidikan.

BAB II

PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM PEMBELAJARAN INTRAKURIKULER

A. Menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Capaian Pembelajaran	
Elemen Pancasila	Menerapkan perilaku taat hukum berdasarkan peraturan yang berlaku di masyarakat; menganalisis tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia
Tujuan Pembelajaran	Menerapkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kehidupan sehari-hari

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah ditetapkan dan disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 22 Juni 2009. Undang-undang ini melihat bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum.

Peraturan lalu lintas dituangkan pada UU no. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau sering disebut dengan istilah UU LLAJ. UU tersebut terdiri dari 22 Bab meliputi 326 pasal. Undang-undang ini berisi tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup keberlakuan undang-undang, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas bagi penderita cacat, angkutan, keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, dampak lingkungan, pengembangan industri dan teknologi sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kecelakaan lalu lintas, perlakuan khusus penyandang cacat, manusia usia lanjut, anak-anak, wanita hamil dan orang sakit, sistem komunikasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan, sumber daya manusia, peran serta masyarakat, penyidikan dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.

1. Tujuan yang hendak dicapai oleh Undang-undang ini adalah :
 - a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
 - b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
 - c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Tujuan diselenggarakannya UU Lalu Lintas, selain untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Kelancaran lalu lintas akan dapat menghemat bahan bakar, hemat waktu, dan tenaga. Selain itu juga untuk memperkuat persatuan, karena dengan ketertiban maka

tidak akan ada yang saling serobot yang dapat menimbulkan pertengkaran bahkan perkelahian. Dengan terciptanya saling menghargai diantara pengguna jalan dan terwujud etika dan budaya lalu lintas yang baik. Demikian halnya dengan penegakan dan kepastian hukumnya, karena UU tersebut sudah disahkan oleh lembaga negara.

2. Perlengkapan Kendaraan Bermotor



Gambar 2: Petugas Polisi Mengecek Kelengkapan Kendaraan Bermotor

Sumber: megapolitan.kompas.com/read/2015/06/16/16400441/.Tugas.Polisi.Atur.Lalu.Lintas.di.Jakarta.Sudah.Sangat.Berat

Dari gambar di atas bagaimana komentar kalian

Sudut Pandang	Komentar
Aparat Polisi	
Masyarakat Pengendara motor	

Jenis kendaraan bermotor yang sering kita jumpai terdiri atas:

- Kendaraan bermotor roda dua
- Kendaraan bermotor roda empat
- Kendaraan bermotor beroda empat atau lebih.

Setiap jenis kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor sesuai jenisnya. Misalnya kendaraan roda dua wajib dilengkapi dengan helm

standar nasional Indonesia. Sedangkan bagi Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya wajib ada sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada Kecelakaan Lalu Lintas. Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak memiliki rumah-rumah, wajib ada helm dan rompi pemantul cahaya bagi Pengemudi.

Pada pasal 57 setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasi oleh Kepolisian yang meliputi registrasi Kendaraan Bermotor baru, perubahan identitas Kendaraan Bermotor dan pemilik, perpanjangan Kendaraan Bermotor, dan/atau pengesahan Kendaraan Bermotor. Tujuan diadakannya registrasi agar tercipta tertib administrasi, pengendalian dan pengawasan Kendaraan Bermotor yang dioperasikan, mempermudah penyidikan pelanggaran dan/atau kejahatan. Selain itu juga bertujuan sebagai perencanaan, operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan perencanaan pembangunan nasional. (Pasal 64). Setelah registrasi, maka akan memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Buku ini berlaku selama kepemilikannya tidak dipindahtangankan. Selain itu juga akan memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang berlaku selama 5 (lima) tahun, namun setiap tahun harus disahkan ke kepolisian melalui permohonan perpanjangan. (Pasal 70) 33 Apabila kendaraan bermotor yang akan kita gunakan sudah memenuhi ketentuan di atas, maka kita akan aman, selamat, tertib dan lancar dalam berlalu lintas.

Apabila melanggar ketentuan yang telah dipaparkan di atas, akan dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin. (Pasal 76). Menaati peraturan yang telah ditentukan membuat berkendara menjadi tenang, aman dan nyaman serta tidak akan dikenai sanksi.

Persyaratan bagi kendaraan yang tidak bermotor yaitu wajib memenuhi persyaratan keselamatan, meliputi persyaratan teknis dan tata cara memuat barang. Persyaratan teknis sekurang-kurangnya meliputi konstruksi, sistem kemudi, sistem roda, sistem rem, lampu dan pemantul cahaya, dan alat peringatan dengan bunyi. (Pasal 61)

3. Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Persyaratan teknis kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan terdiri atas susunan, perlengkapan, ukuran, dan karoseri. Ukuran laik jalan ditentukan oleh kinerja kendaraanya yang meliputi emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem paker, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan. Selain itu, rancangan teknis kendaraan harus sesuai dengan peruntukannya, yaitu untuk pemuatan, penggunaan, penggandengan Kendaraan Bermotor, dan/atau untuk penempelan Kendaraan Bermotor (Pasal 48). Selain persyaratan laik jalan, kendaraan bermotor juga wajib melalui pengujian, yaitu uji tipe dan uji berkala (Pasal 49). Uji tipe meliputi pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap, serta penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya. (Pasal 50). Modifikasi yang dapat dilakukan meliputi dimensi, mesin, dan kemampuan daya

angkutan. (Pasal 52). Setelah lulus uji tipe, maka kendaraan diberi sertifikat lulus uji tipe. (Pasal 51)

4. Perlengkapan Mengemudi

Setiap orang boleh mengemudi, asalkan memenuhi syarat yang telah ditentukan. Syaratnya adalah wajib memiliki Surat Izin Mengemudi atau SIM sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77). Persyaratan untuk memiliki SIM dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Pasal 81):

- a. usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D,
- b. usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I,
- c. usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.
- d. identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk;
- e. Mengisi formulir permohonan,
- f. Rumusan sidik jari.
- g. Sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter,
- h. Sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis.
- i. Lulus ujian teori, praktik, dan/atau ujian keterampilan melalui simulator.

Selain persyaratan dari poin a s.d. i tersebut di atas, khusus untuk yang akan mengajukan permohonan SIM BI harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan, dan untuk SIM B II harus memiliki Surat Izin Mengemudi B I sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. Perlu diketahui bahwa SIM untuk Kendaraan Bermotor terdapat beberapa golongan (Pasal 80), yaitu:

- a. SIM A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang dengan beban tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - b. SIM B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang dengan jumlah berat boleh lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
 - c. SIM B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat boleh lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
 - d. SIM C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor, dan
 - e. SIM D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
5. Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat,
- a. Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas adalah salah satu dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat atau perpaduan diantaranya sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pemakai jalan.

Jenis dan Fungsi Rambu Lalu Lintas adalah terdiri dari

- 1) Rambu Peringatan yang digunakan untuk peringatan kemungkinan ada bahaya atau tempat berbahaya di bagian jalan di depannya,



Gambar 3 Beberapa rambu peringatan

Sumber : Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan , 2005

Rambu Larangan yang digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pemakai jalan



Gambar 4 Beberapa Rambu Larangan

Sumber : Buku Petunjuk Tata Cara Berlalu lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan , 2005

Rambu Perintah yang digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pemakai jalan,



Gambar 5 Beberapa Rambu Perintah

Sumber : Buku Petunjuk Tata Cara Ber Lalu lintas, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Departemen Perhubungan , 2005

- 4) Rambu Petunjuk digunakan untuk menyatakan petunjuk jurusan, jalan, situasi, kota, tempat pengaturan, fasilitas dan lain lain bagi pemakai jalan dan
- 5) Rambu Tambahan yang digunakan untuk memuat keterangan yang diperlukan untuk menyatakan hanya berlaku untuk waktu-waktu tertentu jarak dan jenis kendaraan tertentu ataupun perihal lainnya serta
- 6) Rambu Sementara adalah tidak dipasang secara tetap dan digunakan dalam keadaan dan kegiatan tertentu. Berikut dipaparkan gambar rambu rambu lalu lintas.

Rambu lalu lintas bersifat perintah atau larangan harus diutamakan daripada Marka Jalan. Fungsi marka kotak kuning harus diutamakan daripada APIL ketika terjadi kemacetan Lalu Lintas yang tidak memungkinkan gerak Kendaraan (Pasal 103).

b. Marka Jalan

Marka jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.

Jenis Marka jalan sesuai fungsinya, untuk

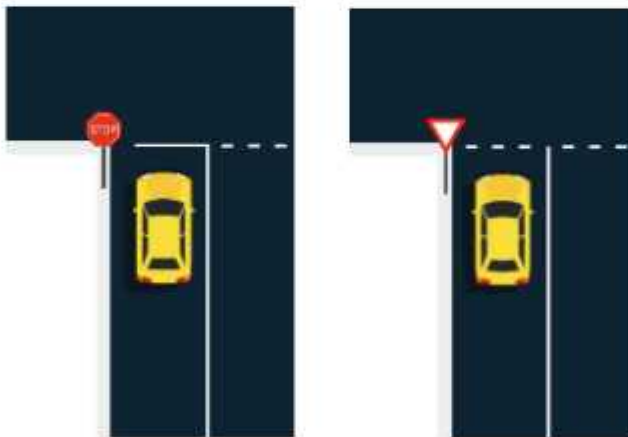
- 1) Marka Membujur
 - a) Marka membujur yang tidak terputus adalah tanda larangan lewat dan tepi jalan untuk
 - b) Marka membujur terputus-putus berfungsi mengarahkan lalu lintas, peringatan ada marka didepan dan pembatas lajur/jalur jalan dan Marka membujur berupa garis ganda terdiri dari kombinasi fungsi garis utuh dan putus-putus.



Gambar 6 Marka membujur

a. Garis utuh tunggal b. Garis tunggal terputus-putus

- 2) Marka melintang dengan garis utuh tanda batas berhenti kendaraan terhadap rambu larangan dan garis ganda terputus, batas berhenti sewaktu mendahului kendaraan lain yang diwajibkan oleh rambu larangan, bila tidak dilengkapi rambu larangan maka marka harus didahului dengan marka lambing segitiga adapun marka Serong, Garis utuh yang berarti daerah dimana marka itu dibuat/ dilarang untuk dilintasi kendaraan kecuali kendaraan petugas atau instansi berwenang.



Gambar 7 Marka Melintang

- 3) Marka Serong adalah sebagai pemberitahuan awal/akhir pemisah jalan yang dibatasi dengan rangka garis utuh berarti daerah tidak boleh dimasuki kendaraan dan yang dibatasi dengan garis putus putus digunakan untuk menyatakan kendaraan tidak boleh memasuki daerah tersebut sampai mendapatkan kepastian keselamatan.
- 4) Marka Lambang adalah bentuk marka lambing berupa : panah, segitiga atau tulisan yang dipergunakan untuk mengulangi maksud rambu-rambu lalu

lintas atau untuk memberitahu pemakai jalan yang tidak dinyatakan dengan rambu dan mempunyai lima fungsi antara lain menyatakan tempat perhentian bus, menyatakan pemisahan arus lalu lintas sebelum mendekati persimpangan yang tanda lambangnya berbentuk panah, marka garis berbiku-biku kuning artinya dilarang parkir dan marka garis utuh kuning pada bingkai jalan artinya dilarang berhenti/garis putus putus diluar bingkai jalan.

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

- 1) Pengertian Alat Pemberi isyarat Lalu Lintas (APILL) menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.

- 2) Jenis dan Fungsi APILL.

APILL terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a) Lampu 3 (tiga) warna, terdiri dari warna merah, kuning dan hijau. Lampu tiga warna ini digunakan untuk mengatur kendaraan. Lampu tiga warna dapat dipasang dalam posisi vertikal atau horisontal. Apabila dipasang vertikal susunan lampu dari atas ke bawah dengan urutan merah, kuning dan hijau. Sedangkan kalau dipasang horisontal, susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah, kuning, dan hijau. Dan lampu tiga warna tersebut dapat dilengkapi dengan lampu warna merah dan atau hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah.



Gambar 8 Lampu Dua Warna

- b) Lampu 2 (dua) warna, terdiri dari warna merah dan hijau. Lampu ini digunakan untuk mengatur kendaraan dan atau pejalan kaki. Lampu dua warna dapat dipasang dalam posisi vertikal atau horisontal. Bila dipasang dalam bentuk vertikal maka susunan lampu dari atas kebawah adalah warna merah dan hijau. Sedangkan bila dipasang secara horisontal maka

susunan lampu dari kiri ke kanan menurut arah lalu lintas dengan urutan merah kemudian hijau.

- c) Lampu 1 (satu) warna, yaitu berwarna kuning atau merah. Lampu ini digunakan untuk memberikan peringatan bahaya kepada pemakai jalan. Lampu satu warna ini dapat dipasang dalam posisi vertikal atau horisontal.

Fungsi APILL adalah

a) Lampu Tiga Warna

- (1) Lampu warna hijau menyala setelah lampu warna merah padam, mengisyaratkan bahwa kendaraan harus berjalan. Apabila lampu Hijau yang memancarkan cahaya berupa tanda panah menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah tersebut, harus berjalan.
- (2) Lampu warna kuning menyala setelah lampu warna hijau padam mengisyaratkan kendaraan yang belum sampai pada batas berhenti atau sebelum tanda pemberi isyarat lalu lintas, bersiap untuk berhenti dan bagi kendaraan yang sudah sedemikian dekat dengan batas berhenti sehingga tidak dapat lagi dengan aman dapat berjalan.
- (3) Lampu warna merah menyala setelah lampu warna kuning padam, mengisyaratkan kendaraan harus berhenti sebelum batas berhenti dan apabila lajur lalu lintas tidak dilengkapi dengan batas berhenti, kendaraan harus berhenti sebelum alat pemberi isyarat lalu lintas.
- (4) Apabila lampu warna merah yang memancarkan cahaya berupa tanda panah menyala, lalu lintas yang akan menuju ke arah yang ditunjuk oleh tanda panah, harus berhenti. Apabila lampu tiga warna mengalami kerusakan sehingga tidak berfungsi, secara otomatis lampu warna kuning menyala berkedip yang mengisyaratkan agar pemakai jalan berhati-hati.
- (5) Dalam keadaan tertentu, dengan mempertimbangkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, fungsi lampu tiga warna dapat diganti dengan lampu kuning yang menyala berkedip.

b) Lampu Dua Warna

- (1) Lampu Dua Warna, menyala secara bergantian berfungsi :
 - Mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan pejalan kaki.
 - Mengatur lalu lintas kendaraan pada jalan tol atau tempat-tempat tertentu lainnya.
- (2) Lampu dua warna yang berfungsi mengatur lalu lintas pada tempat penyeberangan, dapat dilengkapi dengan isyarat suara dan harus memiliki simbol:
 - Berbentuk orang berdiri, untuk lampu yang berwarna merah yang apabila menyala mengisyaratkan agar pejalan kaki dilarang memasuki jalur lalu lintas.
 - Berbentuk orang berjalan untuk lampu yang berwarna hijau yang apabila menyala mengisyaratkan pejalan kaki dapat menyebrang.



Gambar 9 Lampu Dua Warna

- (3) Apabila lampu warna hijau sebagaimana dimaksud huruf b) tersebut diatas menyala berkedip, mengisyaratkan pejalan kaki yang berada di jalur lalu lintas segera mendekati pulau lalu lintas yang terdekat atau seberang jalan, dan pejalan kaki yang belum berada pada jalur lalu lintas dilarang memasuki jalur lalu lintas.

c) Lampu Satu Warna

- (1) Lampu satu warna yang berwarna kuning berkedip yang dipasang pada alur lalu lintas, mengisyaratkan pengemudi harus berhati-hati.



Gambar 10 Lampu satu warna (kuning berkedip-kelip)

- (2) Lampu satu warna yang berwarna merah dipasang pada persilangan sebidang dengan jalan kereta api dan apabila menyala, mengisyaratkan pengemudi harus berhenti.
 - (3) Lampu satu warna dapat dilengkapi dengan isyarat suara atau tanda panah pada lampu yang menunjukkan arah datangnya kereta api.
- 3) Manfaat APILL
- a) Meningkatkan keselamatan lalu lintas pada persimpangan
 - b) Mengurangi/menghilangkan konflik
 - c) Mengontrol kecepatan kendaraan
 - d) Meningkatkan efisiensi pergerakan lalu lintas pada persimpangan melalui efektivitas pemanfaatan kapasitas persimpangan
 - e) Pemberian fasilitas bagi penyeberang pejalan kaki

- f) Pengaturan distribusi dari kapasitas berbagai arah arus lalu lintas (kendaraan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor dan lain-lain).

Pengendara/pengguna selain patuh pada APILL dan rambu rambu lalu lintas, juga wajib mematuhi perintah yang diberikan oleh polisi dalam keadaan tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu lintas, seperti memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan, memerintahkan pengguna jalan untuk jalan terus, mempercepat arus Lalu Lintas, memperlambat arus Lalu Lintas, dan/atau mengalihkan arah arus Lalu Lintas (Pasal 104).

Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan akan terwujud apabila seluruh masyarakat sebagai pengguna jalan melakukan hal-hal sebagai berikut: berperilaku tertib (Pasal 106), wajib mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi, wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda, wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan. Selain itu juga wajib mematuhi rambu perintah atau rambu larangan, marka Jalan, APIL, gerakan Lalu Lintas, berhenti dan Parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar; kecepatan maksimal atau minimal, dan/atau tata cara pengendalian dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Bagi pengendara roda empat dan orang yang duduk disampingnya wajib mengenakan sabuk pengaman. Bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua dan penumpangnya wajib mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia (Pasal 106), dan wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, serta wajib menyalakan lampu utama pada siang hari (Pasal 107).

6. Tata cara berlalu lintas

Perlu diketahui bahwa pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, pengendara Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

- SIM,
- STNK,
- Bukti lulus uji berkala; dan/atau
- Tanda bukti lain yang sah.



Gambar 11: Petugas Polisi Memberhentikan Kendaraan untuk Memeriksa Kelengkapan dalam Berkendara

7. Parkir tertib, aman dan nyaman

Parkir menjadi permasalahan tersendiri bagi orang yang berkendara, karena terlalu banyak kendaraan bermotor yang menggunakan tempat parkir, baik di tempat-tempat fasilitas umum maupun di pinggir jalan. Parkir harus dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas (Pasal 120). Apabila kendaraan dalam keadaan darurat berhenti atau parkir di jalan, maka wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain (Pasal 121).



Gambar 12 Parkir Paralel dan Parkir Serong

8. Hak utama pengguna jalan

Setiap pengendara memperoleh hak untuk menggunakan jalan, namun terkadang kita merasa kesal ketika sedang berkendara tiba-tiba terdengar bunyi sirine yang mengharuskan semua pengendara untuk menepi/minggir dan memberikan ruang bebas untuk dilalui oleh kendaraan yang bersamaan dengan mobil petugas kepolisian. Agar kita tidak merasa kesal, sebaiknya mencari tahu pengguna jalan apakah yang diutamakan. Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan adalah sebagai berikut (Pasal 134):

- Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas,
- ambulans yang mengangkut orang sakit,
- Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas,
- Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia,
- Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara,
- iring-iringan pengantar jenazah, dan
- konvoi dan/atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kendaraan yang memperoleh hak utama tersebut di atas, harus dikawal oleh petugas Kepolisian dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene untuk melakukan pengamanan. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

9. Hubungan antara lalu lintas dengan lingkungan

Kendaraan bermotor ketika dikendarai akan mengeluarkan asap dari knalpot. Asap kendaraan bermotor tersebut berupa gas buang yang berbahaya bagi kesehatan manusia apabila melebihi ambang batas. Selain itu suara kendaraan juga dapat mengganggu lingkungan karena menimbulkan kebisingan. Dampak dari kedua hal tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran udara (polusi) dan pencemaran suara/kebisingan. Oleh karena itu setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan (Pasal 210).

10. Pelanggaran lalu lintas

Jika terjadi pelanggaran lalu lintas, maka petugas kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat melakukan pemeriksaan (Pasal 264). Pemeriksaan meliputi SIM, STNK, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor; dan fisik Kendaraan Bermotor.

Pada pemeriksaan tersebut petugas Kepolisian berwenang untuk menghentikan Kendaraan, meminta keterangan kepada Pengemudi, dan/atau melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab (Pasal 265). Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan secara insidental oleh petugas Kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Dalam keadaan tertentu pemeriksaan dilakukan secara gabungan oleh petugas Kepolisian dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Perlu diketahui bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib didampingi oleh petugas Kepolisian (Pasal 266)

11. Sanksi pelanggaran lalu lintas

Sanksi jika melakukan pelanggaran lalu lintas adalah pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan. Pelanggar boleh tidak hadir dalam proses peradilan, dan dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah. Jumlah denda yang dititipkan sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggaran Lalu Lintas. Selanjutnya bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran (Pasal 267). Apabila putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang dititipkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil, namun apabila tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan maka sisa uang denda disetorkan ke kas negara (Pasal 268) Selain sanksi yang dijelaskan di atas, terdapat beberapa sanksi yang berupa kurungan, penjara, dan/atau denda.

Aktivitas Kelas

Isilah tabel dibawah ini, dengan mengidentifikasi jenis pelanggaran dan sanksinya.

No	Pelanggaran	Sanksi		
		Kurungan	Penjara	Denda
1				
2				
3				
4	Dst			

Penguatan Kompetensi

1. Tujuan diselenggarakannya UU Lalu Lintas, selain untuk keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran dalam berlalu lintas, juga untuk memajukan kesejahteraan umum. Jelaskan apa dasar Undang-undang Lalu lintas dan Angkutan jalan mampu mensejahterakan ?
2. Bagi pengendara Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih sekurang-kurangnya wajib membawa Perlengkapan dan bagi Pengemudi wajib memenuhi Persyaratan apa saja ?
3. Dari pengalaman kalian saat berlalu lintas akan menemui Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, berikan masing-masing tiga contoh ?
4. Setiap pengendara memperoleh hak untuk menggunakan jalan, namun terkadang kita merasa kesal ketika sedang berkendara tiba tiba terdengar bunyi sirine yang mengharuskan semua pengendara untuk menepi/minggir dan memberikan ruang bebas untuk dilalui oleh kendaraan tersebut. Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan kendaraan apa saja ?
5. Bagaimana pendapat kalian hubungan antara lalu lintas dengan lingkungan ?

B. Perilaku Berlalu Lintas sesuai dengan Nilai-Nilai Pancasila

Capaian Pembelajaran	
Elemen Pancasila	Menganalisis cara pandang para pendiri negara tentang dasar negara; menganalisis kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara; merumuskan gagasan solutif untuk mengatasi perilaku yang bertentangan dengan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Tujuan Pembelajaran	Menganalisis perilaku berlalu lintas yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

Dasar negara kita adalah Pancasila yang memiliki lima sila yaitu

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu sendiri, dapat dijadikan dasar dalam tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, demi mencapai tujuan mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban negara dan dunia. Mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri, salah satunya dalam berlalulintas.

Pendidikan Lalu Lintas penting untuk dipelajari oleh remaja/peserta didik tingkat sekolah menengah atas, mengingat karakteristik mereka yang sedang mengalami perubahan fisik, emosional, dan pikiran yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilakunya. Perubahan emosi dan pikiran, banyak dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan dan tanggung jawab yang dihadapinya, seperti lebih senang pergi bersama-sama dengan temannya daripada tinggal di rumah dan cenderung tidak menurut pada orang tua, mencari perhatian dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Mereka sedang mencari jati dirinya, suka menokohkan seseorang yang dijadikan panutannya, dan suka melakukan sesuatu yang sedang viral. Oleh karena itu mereka harus diarahkan kepada perilaku yang positif berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam menggunakan jalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, antara lain sebagai berikut:

1. Pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yaitu berdoa sebelum mengendarai kendaraan bermotor, agar aman dan selamat di jalan
2. Pengamalan nilai Kemanusiaan yang adil dan beradab dengan
 - a) memberikan pertolongan terhadap orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas atas dasar kemanusiaan tanpa membedakan asal usul, suku, dan golongan;
 - b) Berani menegur orang yang melanggar lalu lintas; dan

- c) Memberikan ruang jalan kepada kendaraan yang akan belok;
 - d) Tidak menggunakan jalan secara semena-mena.
3. Pengamalan nilai Persatuan Indonesia yaitu
- a) Rela menunggu saat ada orang menyeberang jalan;
 - b) Rela berhenti sesuai dengan alat pengatur lalu lintas walaupun terburu-buru; dan
 - c) Memelihara tertib lalu lintas berdasarkan persamaan kebebasan yang berkeadilan sosial.
4. Pengamalan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yaitu
- a) Mengutamakan keselamatan diri dan orang lain dan
 - b) Menaati peraturan lalu lintas yang telah diputuskan oleh pemerintah.
5. Pengamalan nilai Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia
- a) Menghormati hak pengguna jalan lain;
 - b) Hemat dalam berkendara;
 - c) Tidak merusak rambu-rambu lalu lintas;
 - d) Tidak membunyikan klakson berulang-ulang yang membuat kebisingan; dan
 - e) Bersama teman-teman mendukung program pelopor keselamatan berlalu lintas dengan membuat komunitas tertib berlalu lintas

Aktivitas Kelas



lokasi : 0 km Kota Yogyakarta

Amati gambar diatas, merupakan penerapan Pancasila apa yang tersirat dalam gambar tersebut, diskusikan secara berpasangan, kemudian tukar hasil diskusi tersebut dengan pasangan lain.

Penguatan Kompetensi

Peserta didik tingkat SMA adalah remaja yang sedang mengalami perubahan fisik, emosional, dan pikiran yang kemudian tercermin dalam sikap dan perilakunya yang banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas pada Remaja ?

C. Hak dan kewajiban dalam berlalu lintas

Capaian Pembelajaran	
Elemen Negara Kesatuan Republik Indonesia	Menerapkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, warga masyarakat dan warga negara; serta memahami peran dan kedudukannya sebagai Warga Negara Indonesia; memahami sistem pertahanan dan keamanan negara; menganalisis peran Indonesia dalam hubungan antarbangsa dan negara; serta menguraikan nilai-nilai Pancasila yang harus diwujudkan dalam pembangunan nasional.
Tujuan Pembelajaran	Menerapkan perilaku sesuai dengan hak dan kewajiban dalam berlalu lintas

Kita wajib bersyukur telah memiliki hak asasi yang telah diberikan oleh Allah SWT. Hak tersebut diberikan kepada seluruh manusia di dunia tanpa membedakan bangsa, agama, suku, dan ras. Selain itu, kita pun wajib bersyukur bahwa negara Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan hak asasi manusia (HAM) yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Oleh karena itu, penerapan HAM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mengacu pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Antara hak dan kewajiban sebagai warga negara tidak dapat dipisahkan, karena setiap kali terdapat hak, maka disitu melekat kewajiban, demikian pula sebaliknya. Namun demikian seringkali terjadi ketidakseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban. Demikian halnya dalam berlalu lintas, terdapat hak dan kewajiban yang diatur pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Setiap warga negara termasuk pelajar memiliki hak untuk menggunakan jalan raya atau berlalu lintas, dan sekaligus memiliki kewajiban untuk menaati seluruh peraturan lalu lintas. Namun demikian masih terdapat warga negara yang menggunakan jalan raya tidak sesuai dengan peraturan perundangan, seperti menggunakan trotoar untuk berjualan (tidak disiplin, tidak bertanggung jawab, dan tidak bijaksana), bersepeda motor tanpa memakai helm (tidak disiplin), berkendara motor tanpa SIM (tidak disiplin), dan sebagainya. Apabila terjadi peristiwa atau kecelakaan berkaitan dengan contoh di atas, maka warga negara itu sendirilah yang akan bertanggung jawab, dan negara/ pemerintah memfasilitasi

penyelesaian kasusnya. Hal ini dapat diartikan bahwa warga negara yang tidak mau taat kepada peraturan berarti telah mengingkari.

Aktivitas Kelas

1. Peserta didik diberikan cerita pendek seperti dibawah ini
"Frita, tolong anterin aku ke rumah Dinny dong, aku mau mengerjakan tugas kelompok" kata Dhinda sambil memasukkan buku-buku ke dalam tasnya.
"Okay kak... tapi helm cuma satu, yang satu lagi dipinjam temen".
"Alah... rumah Dinny kan deket, jadi ga perlu pakai helm lah..." timpal Dhinda
"Ga mau ah... walaupun deket... tetap saja harus pakai helm..." jawab Frita
2. Peserta didik berkelompok untuk mendiskusikan cerita pendek diatas dikaitkan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam berlalu lintas.
3. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya

Perilaku peserta didik yang mengetahui dan paham terhadap kewajiban sebagai pengendara, dan ada pula yang mengingkari kewajibannya. Peserta didik yang mengingkari kewajibannya mungkin karena tidak tahu, kemungkinan lainnya dia tahu namun tidak mau melaksanakan kewajiban tersebut. Diperlukan pembinaan terhadap mereka terlepas dari mereka tahu atau tidak tahu, bahkan tidak mau tahu. Berikut adalah penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas pada umumnya adalah:

- Minimnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas,
- Tidak memahami tentang peraturan lalu lintas, bahkan tidak mau mengetahui dan memahami tentang peraturan lalu lintas,
- Patuh karena takut kepada petugas/polisi,
- Patuh belum dijadikan sebagai kebutuhan untuk keselamatan diri sendiri dan orang lain
- Hanya patuh ketika ada kabar bahwa akan ada razia (operasi zebra)
- Anak dibawah umur (anak kecil) membawa kendaraan bermotor sehingga mereka sering melanggar peraturan lalu lintas karena belum mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas
- Beranggapan bahwa jika melanggar peraturan lalu lintas dapat diurus dan diselesaikan di tempat kejadian atau dengan kata lain "damai".

Hak Dalam Berlalu Lintas

1. Hak setiap orang yang berkendara sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Mendapatkan ruang jalan yang baik dan bebas dari hambatan kerusakan jalan,
 - b. Mendapatkan Ruang Lalu Lintas yang ramah lingkungan



Gambar 13 Uji Emisi kendaraan
Sumber: otoseken.gridoto.com

- c. Mendapatkan informasi lalu lintas yang jelas, seperti lampu lalu lintas yang terang/jelas (tidak mati), arah/petunjuk jalan yang jelas ketika berada di persimpangan jalan, dan rambu-rambu lalu lintas lainnya
- d. Memperoleh informasi tentang kelestarian lingkungan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti:
 - 1) Melakukan pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 2) Memberikan masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 3) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - 4) Memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- f. Bagi korban Kecelakaan Lalu Lintas berhak mendapatkan:
 - 1) Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas dan/atau Pemerintah;
 - 2) Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas; dan
 - 3) Santunan Kecelakaan Lalu Lintas dari pemerintah



Gambar 14 Korban kecelakaan mendapatkan santunan dari pemerintah
sumber : jasaraharja.co.id

- 4) Bagi penyandang cacat, berusia lanjut, anak-anak, wanita hamil, dan orang sakit, berhak memperoleh perlakuan khusus ketika menggunakan angkutan umum dalam hal aksesibilitas, prioritas pelayanan, dan fasilitas pelayanan (pasal 242).



Gambar

15 Fasilitas bagi penyandang cacat

sumber: jateng.tribunnews.com/2022/09/16/dukung-transportasi-ramah-disabilitas-trans-semarang-mulai-sediakan-bus-low-deck?page=all

2. Adapun hak setiap orang yang berjalan kaki sesuai dengan UU LLAJ Pasal 131 antara lain adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh fasilitas pendukung jalan yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.
 - b. Mendapatkan prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.
 - c. Apabila belum tersedia fasilitas penyeberangan jalan, berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya

Aktivitas Kelas



Gambar 16: Sekelompok Remaja Berkonvoi
Sumber:beritasatu.com

Peserta didik diminta untuk mengamati gambar di atas, selanjutnya diberi tugas menjawab pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Deskripsikan makna gambar sesuai dengan persepsimu.
- 2) Mengapa mereka melakukan perilaku seperti dalam gambar?
- 3) Apakah kamu juga akan melakukan hal seperti dalam gambar? Berikan alasanmu.

Kewajiban dalam berlalu lintas

1. Kewajiban setiap peserta didik dan setiap orang dalam berkendara sesuai dengan UU LLAJ adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan.
 - b. Memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
 - c. Mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.
 - d. Mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda
 - e. Mematuhi
 - 1) Rambu perintah atau rambu larangan;
 - 2) Marka Jalan;
 - 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas
 - 4) gerakan Lalu Lintas;
 - 5) berhenti dan Parkir;
 - 6) peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - 7) kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - 8) tata cara pengendalian dan penempelan dengan kendaraan lain
 - f. Menggunakan helm berstandar SNI untuk kendaraan roda dua
 - g. Memakai sabuk keselamatan bagi kendaraan bermotor roda empat atau lebih baik pengemudi maupun penumpang.
2. Kewajiban peserta didik sebagai pejalan kaki ketika menggunakan jalan sesuai dengan UU LLAJ Pasal 132 antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Berjalan di bagian jalan yang diperuntukkan untuk pejalan kaki (trotoar) atau berjalan di bagian paling tepi/ pinggir dari jalan sebelah kiri.
- b. Kalau berjalan dalam barisan, maka berjalanlah di bagian paling kiri dari jalur jalan kendaraan sebelah kiri, jadi searah dengan kendaraan.
- c. Apabila hendak menyeberang jalan maka lakukan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Tengok kanan, tengok kiri dan tengok kanan sekali lagi, apabila sudah aman baru menyeberang.
 - 2) Apabila di jalan tersebut ada tempat penyeberangan baik itu Zebra Cross atau jembatan penyeberangan, menyeberanglah di tempat-tempat tersebut.



Gambar 17: Menyeberang di Zebra Cross

Sumber: <https://www.giz.de/en/worldwide/42943.html>

- 3) Apabila tempat penyeberangan tersebut diatur dengan lampu pengatur lalu lintas maka perhatikan gambar orang pada lampu pengatur lalu lintas tersebut, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Apabila merah berarti larangan untuk menyeberang.
 - b) Apabila kuning artinya siap.
 - c) Apabila hijau artinya tanda boleh menyeberang tetapi harus tetap waspada.
 - d) Apabila di jalan tersebut tidak terdapat tempat penyeberangan, maka menyeberanglah pada tempat terbuka, serta usahakanlah untuk mengambil jarak penyeberangannya. Jangan menyeberang dekat tikungan.
 - e) Apabila mendapati palang penutup jalan pada persimpangan jalan kereta api, jangan menerobos karena hal itu sangat berbahaya.
 - f) Apabila tidak terdapat palang pintu kereta api ketika akan menyeberang maka hendaklah tengok kanan dan kiri setelah aman baru menyeberang.
 - g) Apabila pada jalan tersebut, ada petugas Polisi mengatur maka ikutlah petunjuknya kapan kamu dapat giliran untuk menyeberang,



Gambar 18: Berhenti di Persimpangan Jalan Kereta Api Ketika Kereta Api Lewat

Sumber:jabarekspres.com

- h) Apabila banyak kendaraan parkir di bahu jalan menyeberanglah lebih berhati-hati.
- 4) Penyandang cacat harus mengenakan tanda khusus yang jelas dan mudah dikenali pengguna jalan lain
- 3. Hal yang perlu diperhatikan apabila naik Busway, Bus, Taxi atau Angkutan jalan lainnya adalah sebagai berikut:
 - a. Menunggu pada tempat pemberhentian yang telah ditetapkan dan apabila tidak ada tempat pemberhentian, janganlah memberhentikan kendaraan tersebut di sembarang tempat, terutama di tikungan atau jembatan, perempatan atau jalan-jalan yang diberi tanda dilarang berhenti.



Gambar 19: Mengikuti Petunjuk Petugas Polisi
Sumber:bantennews.co.id



Gambar 20: Jangan Berhenti pada Tempat yang Dilarang
Sumber:otomania.gridoto.com

- b. Jika hendak naik atau turun, tunggu sampai benar-benar kendaraan tersebut berhenti.
- c. Naik turun kendaraan atau memberhentikan kendaraan, lakukanlah di sebelah kiri.

Penguatan Kompetensi

1. Dalam pelaksanaan pembinaan terhadap Peserta didik yang mengingkari kewajibannya dalam melaksanakan UU Lalu lintas dan Angkutan jalan sehingga berakibat fatal bagi dirinya dan orang lain, Apa sesungguhnya penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas ?
2. Sesuai dengan UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan setiap orang memiliki Hak pada saat berkendara, Deskripsikan Hak apa saja dalam berkendara ?

BAB III

PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM KEGIATAN KOKURIKULER MELALUI PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

A. Perlunya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya satuan pendidikan, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila adalah Proyek Lintas Disiplin Ilmu yang kontekstual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila, sebagai salah satu sarana pencapaian profil pelajar Pancasila, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk “mengalami pengetahuan” sebagai proses penguatan karakter sekaligus kesempatan untuk belajar dari lingkungan sekitarnya. Dalam kegiatan proyek profil ini, peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari tema-tema atau isu penting seperti perubahan iklim, anti radikalisme, kesehatan mental, budaya, wirausaha, teknologi, dan kehidupan berdemokrasi sehingga peserta didik dapat melakukan aksi nyata dalam menjawab isu-isu tersebut sesuai dengan tahapan belajar dan kebutuhannya.

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menginspirasi peserta didik untuk berkontribusi bagi lingkungan sekitarnya. Bagi pekerja di dunia modern, keberhasilan menjalankan proyek akan menjadi prestasi. Dalam skema kurikulum, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila terdapat di dalam rumusan Kepmendikbudristek No.262/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran yang menyebutkan bahwa Struktur Kurikulum di jenjang PAUD serta Pendidikan Dasar dan Menengah terdiri atas kegiatan pembelajaran intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sementara pada Pendidikan Kesetaraan terdiri atas mata pelajaran kelompok umum serta pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila.

Penguatan proyek profil pelajar Pancasila diharapkan dapat menjadi sarana yang optimal dalam mendorong peserta didik menjadi pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

B. Gambaran Pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah pembelajaran lintas disiplin ilmu dalam mengamati dan memikirkan solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam Profil Pelajar Pancasila. Berdasarkan Kepmendikbudristek No.56/M/2022, proyek penguatan profil pelajar Pancasila merupakan kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disusun berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan. Pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan secara fleksibel dari segi muatan, kegiatan, dan waktu pelaksanaan. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dirancang terpisah dari intrakurikuler. Tujuan, muatan, dan kegiatan pembelajaran proyek tidak harus dikaitkan dengan tujuan dan materi pelajaran

intrakurikuler. Satuan pendidikan dapat melibatkan masyarakat dan/atau dunia kerja untuk merancang dan menyelenggarakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila.

Pendidik dapat tetap melaksanakan pembelajaran berbasis proyek di kegiatan mata pelajaran (intrakurikuler). Pembelajaran berbasis proyek di intrakurikuler bertujuan mencapai Capaian Pembelajaran (CP), sementara proyek penguatan profil pelajar Pancasila bertujuan mencapai kompetensi profil pelajar Pancasila

C. Prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila

1. Holistik

Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial atau terpisah-pisah. Dalam konteks perancangan Proyek Penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Oleh karenanya, setiap tema proyek profil yang dijalankan bukan merupakan sebuah wadah tematik yang menghimpun beragam mata pelajaran, namun lebih kepada wadah untuk meleburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek profil, seperti peserta didik, pendidik, satuan pendidikan, masyarakat, dan realitas kehidupan sehari-hari.

2. Kontekstual

Prinsip kontekstual berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Oleh karenanya, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan proyek profil harus membuka ruang dan kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Tema-tema proyek profil yang disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh dan menjawab persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing. Dengan mendasarkan proyek profil pada pengalaman dan pemecahan masalah nyata yang dihadapi dalam keseharian sebagai bagian dari solusi, diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna untuk secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuannya.

3. Berpusat Pada Peserta Didik

Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Pendidik diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan belajar mengajar yang menjelaskan banyak materi dan memberikan banyak instruksi. Sebaliknya, pendidik sebaiknya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Harapannya, setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatif serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dan memecahkan masalah yang dihadapinya

4. Eksploratif

Prinsip eksploratif berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses pengembangan diri dan inkuiri, baik terstruktur maupun bebas. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta didikan. Oleh karenanya proyek profil

ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didikan, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Namun demikian, diharapkan pada perencanaan dan pelaksanaannya, pendidik tetap dapat merancang kegiatan proyek profil secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaannya. Prinsip eksploratif juga diharapkan dapat mendorong peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk menggenapkan dan menguatkan kemampuan yang sudah peserta didik dapatkan dalam peserta didikan intrakurikuler.

D. Dimensi, Elemen Dan Sub Elemen Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

1. Dimensi Beriman, Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia
Pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Ada lima elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia yaitu
 - a. Akhlak beragama
Pelajar Pancasila mengenal sifat-sifat Tuhan dan menghayati bahwa inti dari sifat sifat-Nya adalah kasih dan sayang.
 - b. Akhlak pribadi
Akhlak yang mulia diwujudkan dalam rasa sayang dan perhatian pelajar kepada dirinya sendiri.
 - c. Akhlak kepada manusia
Sebagai anggota masyarakat, Pelajar Pancasila menyadari bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Akhlak mulianya bukan hanya tercermin dalam rasa sayangnya pada diri sendiri tetapi juga dalam budi luhurnya pada sesama manusia.
 - d. Akhlak kepada alam.
Sebagai bagian dari lingkungan, Pelajar Pancasila mengejawantahkan akhlak mulianya dalam tanggung jawab, rasa sayang, dan peduli terhadap lingkungan alam sekitar.
 - e. Akhlak bernegara
Pelajar Pancasila memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara
2. Dimensi Berkebinekaan Global
Pelajar Indonesia mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Elemen kunci dari berkebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan.
 - a. Mengetahui dan menghargai budaya
Pelajar Pancasila mengenali, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan berbagai macam kelompok berdasarkan perilaku, jenis kelamin, cara komunikasi, dan budayanya, serta mendeskripsikan pembentukan identitas dirinya dan kelompok, juga menganalisis bagaimana menjadi anggota kelompok sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global.
 - b. Komunikasi dan interaksi antar budaya

Pelajar Pancasila berkomunikasi dengan budaya yang berbeda dari dirinya secara setara dengan memperhatikan, memahami, menerima keberadaan, dan menghargai keunikan setiap budaya sebagai sebuah kekayaan perspektif sehingga terbangun kesalingpahaman dan empati terhadap sesama.

c. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengamalan kebhinekaan

Pelajar Pancasila secara reflektif memanfaatkan kesadaran dan pengalaman kebhinekaannya agar terhindar dari prasangka dan stereotip terhadap budaya yang berbeda, termasuk perundungan, intoleransi dan kekerasan, dengan mempelajari keragaman budaya dan mendapatkan pengalaman dalam kebhinekaan. Hal ini membuatnya menyelaraskan perbedaan budaya agar tercipta kehidupan yang setara dan harmonis antar sesama.

d. Berkeadilan Sosial

Pelajar Pancasila peduli dan aktif berpartisipasi dalam mewujudkan keadilan sosial di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Ia percaya akan kekuatan dan potensi dirinya sebagai modal untuk menguatkan demokrasi, untuk secara aktif-partisipatif membangun masyarakat yang damai dan inklusif, berkeadilan sosial, serta berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan.

3. Dimensi Bergotong Royong

Pelajar Indonesia memiliki kemampuan bergotong-royong, yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama dengan suka rela agar kegiatan yang dikerjakan dapat berjalan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari bergotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi

a. Kolaborasi

Pelajar Pancasila memiliki kemampuan kolaborasi, yaitu kemampuan untuk bekerja bersama dengan orang lain disertai perasaan senang ketika berada bersama dengan orang lain dan menunjukkan sikap positif terhadap orang lain

b. Kepedulian

Pelajar Pancasila memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi di lingkungan fisik dan sosial.

c. Berbagi

Pelajar Pancasila memiliki kemampuan berbagi, yaitu memberi dan menerima segala hal yang penting bagi kehidupan pribadi dan bersama, serta mau dan mampu menjalani kehidupan bersama yang mengedepankan penggunaan bersama sumber daya dan ruang yang ada di masyarakat secara sehat.

4. Dimensi Mandiri

Pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci dari mandiri terdiri dari kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi diri.

a. Pemahaman diri dan situasi yang dihadapi

Pelajar Pancasila yang mandiri senantiasa melakukan refleksi terhadap kondisi dirinya dan situasi yang dihadapi mencakup refleksi terhadap kondisi diri, baik kelebihan maupun keterbatasan dirinya, serta situasi dan tuntutan perkembangan yang dihadapi.

b. Regulasi diri Pelajar Pancasila yang mandiri mampu mengatur pikiran, perasaan, dan perilaku dirinya untuk mencapai tujuan belajar dan pengembangan dirinya baik di bidang akademik maupun non akademik.

5. Dimensi Bernalar Kritis

a. Memperoleh dan memproses informasi dan gagasan

Pelajar Pancasila memproses gagasan dan informasi, baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Ia memiliki rasa keingintahuan yang besar, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut.

- b. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran.
Pelajar Pancasila menggunakan nalarnya sesuai dengan kaidah sains dan logika dalam pengambilan keputusan dan tindakan dengan melakukan analisis serta evaluasi dari gagasan dan informasi yang ia dapatkan
 - c. Merefleksi dan mengevaluasi pemikirannya sendiri.
Pelajar Pancasila melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pemikirannya sendiri (metakognisi) dan berpikir mengenai bagaimana jalannya proses berpikir tersebut sehingga ia sampai pada suatu simpulan
6. Dimensi Kreatif
- Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci dari kreatif terdiri dari menghasilkan gagasan yang orisinal serta menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal serta memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
- a. Menghasilkan gagasan yang orisinal
Pelajar yang kreatif menghasilkan gagasan atau ide yang orisinal. Gagasan ini terbentuk dari yang paling sederhana seperti ekspresi pikiran dan/atau perasaan sampai dengan gagasan yang kompleks.
 - b. Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal
Pelajar yang kreatif menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal berupa representasi kompleks, gambar, desain, penampilan, luaran digital, realitas virtual, dan lain sebagainya.
 - c. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
 - d. Pelajar yang kreatif memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi.
 - e. Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan
Pelajar yang kreatif memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi.

E. Contoh Implementasi Pendidikan Lalu Lintas melalui Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila

KERANGKA MODUL PROJEK PENGUATAN PROFIL PELAJAR PANCASILA

Tema Proyek/Fase	Bangunlah Jiwa dan Raganya/Fase E
Topik Proyek	"Berkendara penuh hormat, Kita pasti Selamat"

Tujuan Projek	Menguatkan kesadaran peserta didik sebagai pengguna jalan untuk tertib dan patuh berlalu lintas melalui kampanye dalam berbagai bentuk.
Latar belakang (Mengapa Projek ini Penting)	<i>Road Safety</i> (Keselamatan berlalu lintas) menjadi issue yang sangat penting di lingkungan sekolah. Peserta didik adalah pengguna jalan yang setiap harinya selalu bersinggungan dengan lalu lintas. Jalan raya adalah tempat dimana sifat asli manusia dapat terlihat. Oleh karenanya perlu <i>attitude</i> berkendara. Selama ini sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang seringkali disebabkan oleh faktor manusia. Mental dan attitude ketika berkendara sangat mempengaruhi keselamatan berlalu lintas. Banyak kecelakaan terjadi akibat kesadaran pengguna jalan yang masih rendah. Melalui projek ini diharapkan peserta didik dapat menjadi bagian dari <i>agent of change</i> , dengan mendukung upaya mewujudkan <i>road safety</i> yaitu lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar. Amanat pencapaian tujuan <i>road safety</i> adalah untuk kemanusiaan, karena sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa.
Total JP	160 JP

Dimensi, elemen dan Sub elemen yang dikembangkan

Dimensi	Elemen	Sub-elemen	Alasan	Keterkaitan Aktivitas
Beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia	Akhlak bernegara	Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia	memahami serta menunaikan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik serta menyadari perannya sebagai warga negara. Ia menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi (Peran sebagai pengguna jalan)	1,2,3,6, 11,12
Bernalar kritis	Memperoleh dan Memproses Informasi dan gagasan	Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan.	Peserta didik diharapkan mampu memproses gagasan dan informasi, baik dengan data kualitatif maupun kuantitatif. Ia memiliki rasa keingintahuan yang besar, mengajukan pertanyaan yang relevan, mengidentifikasi dan mengklarifikasi gagasan dan informasi yang diperoleh, serta mengolah informasi tersebut	1,2,3,4,5,6, 7,8

Dimensi	Elemen	Sub-elemen	Alasan	Keterkaitan Aktivitas
Kreatif	Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan		Peserta didik diharapkan mampu berpikir luwes dalam mencari alternatif solusi permasalahan yang ia hadapi, mampu membandingkan gagasan-gagasan kreatifnya dan menentukan pilihan ketika dihadapkan pada beberapa alternatif.	5,6,7,8,9,10,11,12

REFERENSI PERKEMBANGAN SUB ELEMEN ANTAR FASE

Sub-elemen	Mulai Berkembang	Sedang Berkembang	Berkembang Sesuai Harapan	Sangat Berkembang
Melaksanakan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia	Mengidentifikasi dan memahami peran, hak, dan kewajiban dasar sebagai warga negara serta kaitannya dengan keimanan kepada Tuhan YME dan secara sadar mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari.	Menganalisis peran, hak, dan kewajiban sebagai warga negara, memahami perlunya mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan YME.	Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan dan terbiasa mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi sebagai wujud dari keimanannya kepada Tuhan YME.	Menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban kewarganegaraan menempatkan kemanusiaan, persatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi
Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan.	Mampu mengidentifikasi beberapa gagasan	Mampu mengidentifikasi beberapa gagasan dan menganalisis gagasan tersebut	Mampu secara kritis mengklarifikasi dan menganalisis gagasan dan informasi, yang kompleks dan abstrak, dari berbagai sumber. Ia juga mampu memprioritaskan gagasan yang paling relevan berdasarkan hasil klarifikasi dan analisis	Mampu secara kritis mengklarifikasi dan menganalisis gagasan dan informasi, yang kompleks dan abstrak, dari berbagai sumber serta mampu memprioritaskan gagasan yang paling relevan serta mengkomunikasikannya secara jelas, lengkap dengan pendekatan yang tepat sesuai tujuan dan audiensnya

Sub-elemen	Mulai Berkembang	Sedang Berkembang	Berkembang Sesuai Harapan	Sangat Berkembang
Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan	Mampu bereksperimen dengan satu pilihan saja	Mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan yang diadopsi dari eksperimen orang lain	Mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi	Mampu bereksperimen dengan berbagai pilihan secara kreatif untuk memodifikasi gagasan sesuai dengan perubahan situasi dan menyesuaikan dengan etika dan norma yang berlaku di lingkungan

RINGKASAN ALUR PROJEK “NARASIKAN” : KeNAlI, RAsakan, soluSIkan, SebarKAN”

1. KENALI (30jp)	2. RASAKAN (40 jp)
AKTIVITAS: 1. Pemahaman Konsep Road Safety 2. Eksplorasi Isu <i>Road Safety</i> misal Menonton film, membaca artikel, mendengarkan podcast, 3. <i>Studium General</i> : mendatangkan narasumber (kepolisian, pakar psikologi)	AKTIVITAS 4. Mengamati permasalahan road safety di lingkungan sekitar dan mendengarkan apa pendapat orang lain mengenai masalah tersebut 5. Peserta didik menyampaikan hasil wawancara dan gambaran ideal road safety untuk didiskusikan bersama 6. Mengembangkan ide/gambaran ideal road safety yaitu lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar dan membandingkan permasalahan riil dengan gambaran ideal melalui penulisan essay pendek
3. SOLUSIKAN (60)	4. SEBARKAN (30jp)

AKTIVITAS: 7. Mengaitkan permasalahan, penyebab dan berbagai informasi pendukung sehingga muncul beberapa gagasan /solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah 8. Mempertajam gagasan sehingga ada satu solusi yang dipilih dan mendesain bentuk kampanye yang akan dilakukan 9. Melakukan uji coba terhadap desain kampanye yang dibuat, lalu mengumpulkan umpan balik 10. Mengelola <i>feedback</i> dan merevisi desain kampanye	AKTIVITAS: 11. Melakukan aksi kampanye secara nyata dalam scope yang lebih luas 12. Refleksi dan Tindak Lanjut aksi
---	--

Detail Aktivitas

KENALI

Aktivitas 1 Peserta didik mengemukakan pendapat berkaitan dengan keselamatan berkendara Alokasi Waktu : 8 JP Alat Bahan : Laptop/HP Koneksi Internet, Projector Kertas Plano LK Materi Pertanyaan untuk didiskusikan Link Video	Peserta didik mengemukakan pendapat berkaitan dengan keselamatan berkendara melalui pertanyaan pemantik Tujuan /sub-elemen yang disasar: Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia Langkah aktivitas: 1. Mengkondisikan peserta didik menjadi 6-7 kelompok 2. Menyampaikan tujuan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila 3. Menyampaikan langkah-langkah kegiatan proyek 4. Memandu peserta didik untuk berdiskusi tentang road safety melalui pertanyaan pemantik 5. Masing-masing kelompok menonton video pada <i>link</i> yang tertera di lembar kerja dan mengemukakan pendapat 6. Masing-masing anggota kelompok berkoordinasi dan menuliskan informasi penting yang diperoleh dari video yang ditonton sehingga dapat memahami perannya dan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia 7. Peserta didik mendiskusikan informasi penting dengan fasilitator dan teman lain di kelas Pertanyaan Pemantik : 1. Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang kecelakaan lalu lintas ? 2. Bagaimanakah upaya untuk meminimalisir kecelakaan yang terjadi di jalan raya ? 3. Tahukah peserta didik tentang Aturan dan sanksi bagi pengguna jalan ? 4. Bagaimanakah pemahaman peserta didik tentang keselamatan lalu lintas?
--	--

LK Aktivitas 1

Tontonlah video pada link-link berikut:

<https://www.youtube.com/watch?v=UWwqSAM3rBg>

<https://www.youtube.com/watch?v=ntn4SKgpiwY>

<https://www.youtube.com/watch?v=z3wjuYhiSBQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y018MupGsa8>

<https://www.youtube.com/watch?v=udZeEEzSZbY>

Petunjuk: Diskusikan dengan teman sekelompokmu

1. Pelajaran apa yang didapatkan dari video-video yang kalian lihat?
2. Tuliskan berbagai pengalaman baikmu dalam berkendara ?
3. Hal apa saja yang penting kalian lakukan sebagai pengguna jalan?
4. Rangkum pengalaman tersebut dalam bentuk poin yang dicatat di kertas plano dan tempelkan catatan tersebut di papan tulis untuk di diskusikan bersama

Aktivitas 2: Peserta didik melakukan studi literatur terkait <i>road safety</i> Alokasi Waktu : 10 JP Fokus: Pengalaman kelompok dalam melakukan eksplorasi Sumber lain studi literatur: perpustakaan maupun jurnal	Peserta didik melakukan studi literatur terkait moderasi Keselamatan Berkendara (<i>Road safety</i>) Tujuan /sub-elemen yang disasar: Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Langkah aktivitas: 1. Mengkondisikan peserta didik untuk siap mengikuti kegiatan pembelajaran 2. Memandu peserta didik dalam kelompok untuk membaca dan menuliskan poin penting dari Regulasi/artikel/ literatur tentang keselamatan berkendara di Indonesia (ada pada LK) sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dan mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan. 3. Peserta didik dapat mengeksplor berbagai literatur lainnya untuk memperkuat pemahaman mereka tentang road safety
---	---

LK Aktivitas 2

Bacalah Referensi dan artikel-artikel berikut:

Regulasi :

UU NO 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan

(Perpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ),

PP 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Artikel :

<https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-dan-ksp-realisasikan-program-keselamatan-jalan>

<https://siplawfirm.id/rencana-umum-nasional-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>

<https://indonesiaroadsafety.home.blog/>

<https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/road-safety>

Pertanyaan:

1. Informasi apa yang paling menarik dari artikel yang kamu baca? Mengapa hal tersebut menarik?
2. Dari artikel yang kamu baca, ceritakan hal serupa yang kamu alami dalam kehidupanmu?

Aktivitas 3 Peserta didik mengikuti sesi materi dari narasumber yang diundang ke sekolah Alokasi waktu : 12JP	Petunjuk: Jika pada aktivitas 2 peserta didik belum mendapatkan kesimpulan tentang road safety maka dapat dilanjutkan dengan aktivitas 3 yaitu mengundang narasumber ke sekolah Peserta didik mengikuti sesi materi dari narasumber yang diundang ke sekolah (Kepolisian/Dishub/Pakar Psikologi) Tujuan/sub-elemen yang disasar: Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Langkah aktivitas: 1. Pendidik memandu peserta didik dalam kelompok mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan bersama narasumber 2. Pendidik menjelaskan mekanisme diskusi bersama narasumber 3. Pendidik mengundang narasumber dari kepolisian/Dishub/pakar psikologi ke sekolah untuk
--	---

	berdiskusi tentang keselamatan berkendara/keselamatan lalu lintas
	4. Narasumber menyampaikan materi keselamatan berkendara/keselamatan lalu lintas
	5. Masing-masing kelompok membuat rangkuman hasil diskusi dengan narasumber dan menyiapkan orientasi rencana kegiatan wawancara untuk aktivitas 4

LK Aktivitas 3

Daftar Pertanyaan dan Informasi yang diperoleh dari Narasumber:

Apa yang menjadi perhatian utama pada issue keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan?	
Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas?	
Bagaimana kondisi psikologi seseorang dapat berpengaruh pada road safety?	
Bagaimana etika berkendara yang benar?	
Upaya apa yang telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi kecelakaan?	
..... dsb	

RASAKAN

Aktivitas 4 Peserta didik melakukan wawancara untuk menghubungkan hasil eksplorasi dengan fakta yang ada tentang Keselamatan Berkendara pada lingkungan sekitar (sekolah dan tempat tinggal) Alokasi waktu : 24 JP	Peserta didik melakukan wawancara untuk menghubungkan hasil eksplorasi dengan fakta yang ada tentang keselamatan lalu lintas/keselamatan berkendara di lingkungan sekitar (sekolah dan tempat tinggal) Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Langkah aktivitas: 1. Pendidik menyampaikan sikap yang baik dalam melakukan wawancara dengan menyimak isi video berikut: https://youtu.be/dRYKrc97www 2. Masing-masing kelompok mengembangkan rancangan pertanyaan untuk wawancara 3. Masing-masing kelompok melakukan wawancara terhadap warga sekolah/ masyarakat mengenai pengalaman keselamatan berkendara/lalu lintas 4. Peserta didik menuliskan informasi penting yang diperoleh hasil wawancara
--	---

LK Aktivitas 4

NASKAH WAWANCARA

KEGIATAN OBSERVASI DAN WAWANCARA	
TEMA	:
ANGGOTA KELOMPOK	:
Daftar Pertanyaan	Jawaban
1	
2	
3	
4	

Aktivitas 5 Peserta didik menyampaikan hasil wawancara road safety/safety riding untuk didiskusikan bersama Alokasi waktu 12 JP	Peserta didik menyampaikan hasil wawancara <i>road safety/safety riding</i> untuk didiskusikan bersama Tujuan/sub-elemen yang disasar: Melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Langkah aktivitas 1. Pendidik menjelaskan langkah aktivitas pembelajaran menggunakan media <i>gallery walk</i> (contohnya menggunakan infografis, poster, <i>mind map</i> dan lainnya) 2. Masing-masing kelompok memilih media yang akan digunakan untuk aktivitas <i>gallery walk</i> 3. Peserta didik di dalam kelompok mengolah hasil wawancara dengan mengidentifikasi dan memahami pentingnya road safety/safety riding 4. Menyimpulkan dan menyajikan hasil diskusi berdasarkan berbagai perspektif
--	--

Aktivitas 6 Mengembangkan ide/gambaran ideal road safety yaitu lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar dan membandingkan permasalahan riil dengan gambaran ideal melalui penulisan essay pendek Alokasi Waktu : 4JP Catatan Penting: Peserta didik melakukan penulisan essay secara individu	Peserta didik mengembangkan ide/gambaran ideal road safety yaitu lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar dan membandingkan permasalahan riil dengan gambaran ideal melalui penulisan essay pendek Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Langkah aktivitas: Pendidik menyiapkan pertanyaan pemantik/prompt untuk memberikan arah penulisan esai Pendidik menyampaikan prompt/pertanyaan pemantik untuk esai sebagai berikut: → Dari berbagai informasi yang sudah kalian kaji, masalah apa yang kalian temui di sekitar kalian? → Dari beberapa masalah yang kalian temui tersebut, masalah apa yang paling meresahkan kalian? → Apa yang kalian rasakan ketika melihat kondisi itu? → Apa dampak terburuk yang dapat terjadi? → Apa yang bisa kalian lakukan untuk memperbaiki keadaan? → Dapatkah kamu meyakinkan orang-orang disekitarmu untuk membuat kondisi menjadi baik? Bagaimana upaya yang kamu lakukan?
--	--

	Peserta didik menuliskan esai berdasarkan prompt yang diberikan.
--	---

SOLUSIKAN

Aktivitas 7 Mengaitkan permasalahan, penyebab dan berbagai informasi pendukung sehingga muncul beberapa gagasan /solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah Alokasi Waktu : 8jp	Peserta didik mengaitkan permasalahan, penyebab dan berbagai informasi pendukung sehingga muncul beberapa gagasan /solusi yang mungkin dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan memadukan ide dari esai yang dikembangkan masing-masing anggota kelompok. Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Langkah Aktivitas: 1. Pendidik memeriksa dan memberikan umpan balik esai yang dituliskan peserta didik pada aktivitas sebelumnya. 2. Peserta didik telah merespon umpan balik yang diberikan dan mengambil poin penting dari penulisan esai. 3. Peserta didik menggabungkan/ memadukan hasil refleksi yang dituangkan dalam esai dengan mengambil pokok permasalahan teridentifikasi 4. Apabila ada anggota yang memiliki pokok permasalahan sama, maka cukup digunakan satu saja. 5. Membuat analisis keterkaitan antara permasalahan teridentifikasi, penyebab dan alternatif solusi yang dituangkan dalam mind map.
---	--

LK Aktivitas 7



Aktivitas 8 Mempertajam gagasan sehingga ada satu solusi yang dipilih dan mendesain bentuk kampanye yang akan dilakukan Alokasi Waktu : 32 JP	Peserta didik memilih satu gagasan /satu dari beberapa alternatif solusi yang telah ditemukan dengan menyampaikan alasan yang tepat dan merancang bentuk kampanye Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Langkah Aktivitas: 1. Pendidik meminta peserta didik untuk menyiapkan hasil analisis keterkaitan masalah yang telah disusun pada pertemuan sebelumnya. 2. Menyiapkan lembar simpulan. 3. Memilih satu gagasan /satu dari beberapa alternatif solusi yang telah ditemukan dengan menyampaikan alasan yang tepat, dan menuliskan pada lembar simpulan. 4. Menentukan bentuk kampanye yang akan dilakukan (membuat video pendek untuk reel/konten sosial media) 6. Peserta didik menganalisis potensi yang mereka miliki (potensi personil dalam kelompok) untuk melakukan kampanye 7. Peserta didik dalam kelompok mengambil keputusan (decision making) tentang bentuk kampanye yang akan dilakukan 8. Peserta didik mendesain bentuk kampanye. 9. Peserta didik melakukan distribusi tugas dalam penyelesaian draft 1 bentuk kampanye dan mengkonsultasikan desain kampanye kepada pendidik.
--	---

LK Aktivitas 8

Lembar Rancangan Draft 1 Kampanye (short Video_reel)

Gagasan/Solusi yang ditawarkan	
Alasan pemilihan solusi	
Deskripsi singkat kampanye yang akan dilakukan	
Garis Besar Alur cerita dalam <i>short video</i>	
Target/Sasaran kampanye	

Alat/Bahan yang diperlukan	
----------------------------	--

Matrik Pembagian Tugas

No	Kegiatan	Waktu	Penanggungjawab
1			
2			
3			
4			

Aktivitas 9: Melakukan uji coba terhadap desain kampanye yang mengusung satu gagasan terpilih dan mengumpulkan umpan balik. Alokasi Waktu : 10 JP	Peserta didik Melakukan uji coba terhadap desain kampanye yang mengusung satu gagasan terpilih dan mengumpulkan umpan balik (Feedback) Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Langkah Aktivitas: 1. Pendidik dan peserta didik mendiskusikan serta menyiapkan lembar feedback sesuai dengan jenis desain kampanye yang dibuat. 2. Menentukan personel/pihak-pihak yang diharapkan dapat memberikan feedback. 3. Menyampaikan draft desain kampanye kepada lingkungan terdekat seperti kelas atau keluarga untuk mendapatkan <i>feedback</i> sebagai bahan perbaikan. 4. <i>Feedback</i> berupa tampilan/ visual: 40% dan 60% feedback tentang ajakan yang disampaikan dan dampaknya. 5. Menerima dan menganalisis (mengelola) feedback untuk melakukan pembenahan pada desain kampanye
---	---

LK Aktivitas 9

Lembar Feedback

Pemberi masukan : _____

No	Pertanyaan	Ya/ Tidak	Catatan
1	Apakah keseluruhan konten/materi dalam produk menggambarkan solusi kreatif yang ditawarkan?		
2	Apakah dengan melihat/mendengarkan desain kampanye ini, pemirsa/pendengar mudah menangkap pesan?		
3	Apakah alur penyampaian pesan dalam video/audio mudah diikuti?		
4	Apakah kualitas gambar dan suara baik?		
5	Apakah konten video/audio mengandung unsur SARA/Pornografi?		
6	Apakah bahasa yang digunakan dalam desain ini sesuai dengan targetnya?		
Catatan/Masukan Lain:			

Aktivitas 10: Mengelola feedback dan merevisi desain kampanye Alokasi Waktu : 10 JP	Peserta didik Mengelola feedback dan merevisi desain kampanye Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Langkah Aktivitas: 6. Pendidik menyiapkan lembar rancangan perbaikan feedback. Pelaksanaan 7. Peserta didik menyampaikan lembar rancangan perbaikan draft kampanye kepada pembimbing. 8. Memperbaiki desain kampanye dari feedback yang sudah didapatkan dan menghasilkan final draft kampanye setelah berdiskusi dengan pembimbing. 9. Mengkonsultasikan desain kepada pembimbing dan penyampaian final draft kampanye yang akan digunakan.
---	---

LK Aktivitas 10

Lembar Rancangan Revisi Desain Kampanye (Final Draft)

No	Hal yang diperbaiki	Alasan diperbaiki	Catatan
1			
2			
3			

SEBARKAN

Aktivitas 11: Melakukan aksi kampanye secara nyata dalam scope yang lebih luas Alokasi Waktu : 25 JP	Peserta didik melakukan aksi kampanye secara nyata Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Langkah Aktivitas: 10. Menyiapkan lembar rencana aksi nyata kampanye yang akan dilakukan. 11. Peserta didik berdiskusi dengan teman dalam satu kelompok untuk merencanakan penyelenggaraan kampanye. 12. Peserta didik menuliskan rencana kampanye, dapat menggunakan lembar kerja 13. Melakukan aksi nyata. 14. Berdiskusi dengan pendamping tentang evaluasi pelaksanaan kegiatan kampanye dengan mempertimbangkan efek positif dan negatif nya.
---	---

LK Aktivitas 11

Lembar Rencana Aksi Nyata

Sasaran Kampanye (diisi dengan pihak yang menjadi target kampanye)	Usia sasaran	Kegiatan/ Event Kampanye (Tuliskan jenis kampanye yang kalian lakukan diikuti dengan langkah kegiatan kampanye)

Lembar Evaluasi Pelaksanaan Aksi Nyata

Efek Positif	Efek Negatif

Aktivitas 12: Refleksi dan Tindak Lanjut Alokasi Waktu : 5 JP	Peserta didik melakukan refleksi Tujuan/sub-elemen yang disasar: Mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan mengolah informasi dan gagasan Memiliki keluwesan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan Langkah Aktivitas: 15. Pendidik menyiapkan lembar evaluasi dan refleksi untuk digunakan sebagai panduan Pelaksanaan 16. Peserta didik mengisi evaluasi dan refleksi berdasarkan format yang sudah dibagikan pendidik 17. Format evaluasi dan refleksi dapat ditemukan pada LK 18. Catatan Penting: → penulisan evaluasi di tujuan untuk melihat perubahan terhadap 3 dimensi yang diangkat
---	--

LK Aktivitas 12 Form Refleksi

Fact (Peristiwa): Ceritakan pengalaman kalian setelah mengerjakan proyek profil ini ! Ceritakan juga hambatan atau kesulitan Anda selama proses nya?

.....

.....

.....

Feeling (Perasaan): Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran proyek ini berlangsung? Ceritakan hal yang membuat kalian memiliki perasaan tersebut?

.....

.....

.....

Finding (Pembelajaran): Pembelajaran apa yang telah saya dapatkan dari proyek profil ini? Apa hal baru yang saya ketahui setelah melaksanakan proyek ini?

.....

.....

Future (Penerapan): Apa yang bisa saya lakukan dengan baik jika saya melakukan hal yang serupa di masa depan? Apa aksi/ tindakan yang akan saya lakukan setelah belajar proyek ini?

ASESMEN :

LEMBAR OBSERVASI SUB-ELEMEN: MELAKSANAKAN HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA INDONESIA

INDIKATOR	MB	SB	BSH	SAB
	0 - 1 indikator terpenuhi	2-3 indikator terpenuhi	4 indikator terpenuhi	5 indikator terpenuhi
1. Mengidentifikasi hak, tanggungjawab di rumah, sekolah dan lingkungan sekitar.				
2. Memahami peran, hak, dan kewajiban dasar sebagai warga negara, memahami peraturan/hukum				
3. Menganalisis dampak tidak terlaksananya peran, hak, dan kewajiban dasar sebagai warga negara				
4. Menghormati Hak orang lain				
5. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi.				

**LEMBAR OBSERVASI SUB-ELEMEN: MENGIDENTIFIKASI, MENGLARIFIKASI DAN
MENGOLAH INFORMASI DAN GAGASAN**

INDIKATOR	MB	SB	BSH	SAB
	0 - 1 indikator terpenuhi	2-3 indikator terpenuhi	4 indikator terpenuhi	5 indikator terpenuhi
1. Mengidentifikasi informasi yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan/kajian dr berbagai sumber				
2. Menganalisis informasi yang telah diidentifikasi, mengecek kredibilitas informasi				
3. Menentukan atau memprioritaskan aspek road safety yang paling relevan dari berbagai sumber				
4. Mempertimbangkan dampak dari tidak terwujudnya road safety				
5. Mengkomunikasikan informasi dan gagasan secara jelas, lengkap dengan pendekatan yang tepat				

LEMBAR OBSERVASI SUB-ELEMEN: MEMILIKI KELUWESAN BERPIKIR DALAM
MENCARI ALTERNATIF SOLUSI PERMASALAHAN

INDIKATOR	MB	SB	BSH	SAB
	0 - 1 indikator terpenuhi	2-3 indikator terpenuhi	4 indikator terpenuhi	5 indikator terpenuhi
1. Memberikan beberapa alternatif strategi pelaksanaan gagasan				
2. Menganalisis, membandingkan beberapa alternatif gagasan				
3. Menerima saran kelompok lain dan fasilitator demi kesempurnaan strategi yang dipilih				
4. Memodifikasi ide/gagasan/strategi sesuai perubahan situasi				
5. Memodifikasi strategi terpilih dengan mempertimbangkan etika dan norma yang berlaku di masyarakat.				

BAB IV

PENDIDIKAN LALU LINTAS DALAM KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pramuka Saka Bhayangkara

A. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan dibentuknya Saka Bhayangkara adalah untuk mewujudkan kader-kader bangsa yang memiliki akhlak dan moral Pancasila guna ikut serta bertanggung jawab terhadap Keamanan dan Ketertiban Masyarakat melalui pendidikan Kebhayangkaraan di dalam Gerakan Pramuka.

2. Sasaran

Sasaran dibentuknya Saka Bhayangkara adalah agar para anggota Gerakan Pramuka yang telah mengikuti kegiatan Kebhayangkaraan dapat :

- a. Memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan keterampilan serta pengalaman dalam bidang Kebhayangkaraan;
- b. Memiliki sikap hidup yang tertib dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat;
- c. Memiliki sikap, kebiasaan dan perilaku yang tangguh sehingga mampu mencegah, menangkal serta menanggulangi timbulnya setiap gangguan Kamtibmas sesuai dengan kapasitasnya sebagai anggota Saka Bhayangkara;
- d. Memiliki kepekaan dan kewaspadaan serta daya tangkal dan penyesuaian terhadap setiap perubahan dan dinamika sosial di lingkungannya sehingga mampu menyelenggarakan pengamanan lingkungan secara swakarsa, swadaya dan swasembada secara nyata yang berguna bagi dirinya dan masyarakat di lingkungannya;
- e. Mampu memberikan latihan tentang pengetahuan Kebhayangkaraan kepada para anggota Gerakan Pramuka di gugusdepannya;
- f. Memiliki pengetahuan tentang Perundang-undangan Lalu Lintas, mampu menangani kecelakaan Lalu Lintas pada tingkat pertama dengan memberikan pertolongan pertama pada gawat darurat dan mengatur Lalu Lintas;
- g. Mampu melakukan tindakan pertama terhadap kasus kejahatan tertangkap tangan yang terjadi di lingkungannya untuk kemudian segera menyerahkannya kepada Polri;
- h. Mampu membantu Polri dalam mengamankan TKP dan melaporkan kejadian tersebut serta bersedia menjadi saksi;
- i. Mampu membantu memberikan pertolongan dan penyelamatan serta rehabilitasi ketentraman masyarakat yang terganggu akibat konflik sosial, kecelakaan dan bencana alam yang terjadi di lingkungannya;
- j. Dapat memahami dan mengaplikasikan di lapangan setiap krida yang telah di dapat di dalam Saka Bhayangkara untuk membantu tugas Polri dalam menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif.

B. Sifat dan Fungsi

1. Sifat

Saka Bhayangkara bersifat terbuka bagi Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, baik putra maupun putri berasal dari gugusdepan di wilayah ranting atau cabangnya.

2. Fungsi

Saka Bhayangkara berfungsi sebagai:

- a. Wadah pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketrampilan di bidang kebhayangkaraan.
- b. Sarana untuk melaksanakan kegiatan nyata dan produktif.
- c. Sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa dan negara.
- d. Sarana untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan Gerakan Pramuka

C. Organisasi

1. Ketentuan Umum

- a. Saka Bhayangkara dapat dibentuk di Kwartir ranting atas kehendak dan minat yang sama dari Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, disesuaikan dengan situasi dan kondisi di wilayahnya.
- b. Saka Bhayangkara dibentuk oleh dan berada di bawah wewenang, pengelolaan, pengendalian dan pembinaan Kwartir ranting, sedangkan pengesahannya dilakukan oleh Kwartir Cabang. Apabila Kwartir ranting belum mampu membentuk Saka Bhayangkara, maka pembentukan Saka Bhayangkara dapat dilaksanakan oleh kwartir cabang yang wewenang, pengelolaan, pengendalian, dan pembinaannya oleh kwartir cabang.
- c. Saka Bhayangkara beranggotakan sedikitnya 10 (sepuluh) orang dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari sedikitnya atas 2 (dua) krida yang masing masing beranggotakan 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) orang. Pengembangan jumlah anggota dan krida disesuaikan dengan kebutuhan.
- d. Saka Bhayangkara terdiri atas 4 (empat) krida yaitu:
 - 1) Krida Ketertiban Masyarakat (Tibmas);
 - 2) Krida Lalu Lintas (Lantas);
 - 3) Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (PPB);
 - 4) Krida Tempat Kejadian Perkara (TKP).
 Masing-masing krida dipimpin oleh seorang anggota krida yang dipilih oleh seluruh anggota krida.
- e. Jika satu jenis krida peminatnya lebih dari 10 orang, maka nama krida tersebut dapat diberi tambahan nomor urut dibelakangnya. Misalnya: Krida Lantas 1, Krida Lantas 2 dan seterusnya.
- f. Anggota Saka Bhayangkara putra dan putri dihimpun secara terpisah. Anggota Saka Bhayangkara putra dibina oleh Pamong Saka Bhayangkara putra dibantu oleh Instruktur dan atau Instruktur Muda Saka Bhayangkara putra, sedangkan anggota Saka Bhayangkara putri dibina oleh Pamong Saka Bhayangkara putri dibantu oleh Instruktur dan atau Instruktur Muda Saka Bhayangkara putri.
- g. Anggota Saka Bhayangkara membentuk Dewan Saka Bhayangkara yang dipilih dari Pemimpin Krida, Wakil Pemimpin Krida dan beberapa anggota Saka Bhayangkara.
- h. Saka Bhayangkara diberi nama sesuai dengan nama pahlawan, sehingga dapat memberikan motivasi kepada anggotanya. Misalnya: Soedirman, Soekanto dan sebagainya.
- i. Jumlah Pamong Saka Bhayangkara di tiap-tiap pangkalan disesuaikan dengan situasi, dengan ketentuan satu orang pamong membina maksimal 40 orang anggota Saka Bhayangkara. Sedangkan jumlah Instruktur Saka Bhayangkara disesuaikan dengan kebutuhan/lingkup kegiatan.

2. Prosedur Pembentukan Saka Bhayangkara

Pembentukan Saka Bhayangkara berdasarkan kebutuhan dari tingkat bawah, yaitu adanya sekelompok Pramuka Penegak dan atau Pramuka Pandega dari satu gugusdepan atau lebih yang berminat pada bidang Kebhayangkaraan dan secara terus menerus melakukan kegiatan bersama, kemudian mengusulkan kepada Kwartir ranting atau kwartir cabang untuk membentuk Saka Bhayangkara. Bidang Kebhayangkaraan dapat tumbuh dari gagasan anggota Gerakan Pramuka setempat atau diusulkan oleh lembaga atau instansi setempat.

3. Kelengkapan organisasi

- a. Di kwartir ranting atau kwartir cabang, Saka Bhayangkara memiliki kelengkapan sebagai berikut:
 1. Anggota Saka Bhayangkara.
 2. Pamong Saka Bhayangkara.
 3. Instruktur Saka Bhayangkara.
 4. Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara.
- b. Di kwartir cabang, kwartir daerah, dan Kwartir Nasional dibentuk Pimpinan Saka Bhayangkara sebagai unsur kelengkapan kwartir.
- c. Majelis Pembimbing Saka Bhayangkara di tingkat ranting, cabang, daerah, dan nasional merupakan mitra pimpinan kwartir dalam pengelolaan dan pembinaan Saka Bhayangkara.

D. KEANGGOTAAN, HAK, DAN KEWAJIBAN

1. Anggota Saka Bhayangkara

Anggota Saka adalah Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega putera dan puteri yang menjadi anggota gugusdepan di wilayah cabang atau rantingnya yang mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan pengalaman di bidang keterampilan, ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu melalui salah satu bidang saka.



Gambar 21 Pengukuhan Pramuka Saka Bhayangkara

2. Syarat Anggota Saka Bhayangkara

- a. Mendapat izin dari orang tua atau wali.
- b. Mendapat izin dari Pembina Gugusdepannya.
- c. Sehat jasmani dan rohani.
- d. Menyatakan keinginan untuk menjadi anggota Saka, secara sukarela dan tertulis.
- e. Berminat dan bersedia untuk berperan aktif dalam segala kegiatan Saka Bhayangkara.

- f. Bersedia dengan sukarela mendarmabaktikan dirinya kepada masyarakat dan sanggup mentaati segala ketentuan yang berlaku.
- g. Tidak sedang menjadi salah satu anggota Saka lain.
- h. Pemuda yang berusia antara 16 sampai 25 tahun dengan ketentuan yang bersangkutan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah menjadi anggota Saka Bhayangkara wajib menjadi anggota suatu gugusdepan Gerakan Pramuka.
- i. Calon Pramuka Penegak atau Pramuka Pandega dengan ketentuan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah menjadi anggota Saka Bhayangkara diusahakan telah dilantik sebagai Pramuka Penegak Bantara atau Pramuka Pandega di gugus depannya.

3. Hak Anggota

- a. Memperoleh pendidikan dan latihan untuk mendapatkan pengalaman, keterampilan dan kecakapan di bidang Kebhayangkaraan.
- b. Menjadi Instruktur Muda di gugus depannya.
- c. Menjadi Dewan Saka Bhayangkara.
- d. Dapat pindah menjadi anggota Saka lainnya apabila telah mendapatkan sekurangnya 3 (tiga) buah TKK dan sekurangnya telah berlatih selama 6 (enam) bulan.

4. Kewajiban Anggota

- a. Menaati Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
- b. Menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
- c. Menjaga nama baik Gerakan Pramuka dan Saka Bhayangkara.
- d. Menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta adat istiadat masyarakat setempat.
- e. Mengikuti dengan rajin, tekun dan disiplin segala latihan dan kegiatan Saka Bhayangkara.
- f. Mengembangkan serta menerapkan kecakapan dan keterampilannya dalam kegiatan yang bermanfaat baik bagi dirinya maupun bagi masyarakat serta bagi kepentingan kemanusiaan.
- g. Menjalankan tugas melatih bidang Kebhayangkaraan di gugusdepannya atau di gugus depan lain serta bekerjasama dengan Pembina Satuan yang bersangkutan atas persetujuan Pembina gugusdepan dan sepengetahuan kwartir rantingnya.
- h. Menaati segala peraturan Gerakan Pramuka dan Saka Bhayangkara.

BAB V

PENUTUP

Pendidikan Lalu Lintas merupakan usaha sadar dan terencana yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, perbaikan perilaku, dan perbuatan dalam rangka mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Tujuan tersebut akan dapat dicapai secara optimal manakala didukung dengan baik oleh semua pihak yang terlibat, yakni pendidik, peserta didik, orang tua, dan komponen masyarakat lain.

Buku Modul Pendidikan Lalu Lintas ini disusun untuk membantu pendidik dalam mengimplementasikan Pendidikan Lalu Lintas pada proses pembelajaran yang dapat diintegrasikan pada mata pelajaran yang relevan. Oleh sebab itu, diperlukan kompetensi pendidik dalam melakukan pemetaan materi lalu lintas sesuai dengan Capaian Pembelajaran pada mata pelajaran tertentu, termasuk pada strategi integrasi yang dapat dilakukan dalam intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler.

Melalui buku Modul Pendidikan Lalu Lintas ini, diharapkan pendidik dan peserta didik secara bersama-sama mampu memahami, menyikapi, dan melakukan perbuatan dalam berlalu lintas sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta norma-norma kehidupan lainnya dalam masyarakat. Pendidik, sebagai sosok vital dalam proses pendidikan diharapkan mampu memainkan peran dan fungsi dengan baik, tidak hanya mentransfer pengetahuan, melainkan juga mampu mentransfer nilai-nilai, termasuk nilai-nilai dalam pendidikan lalu lintas melalui sikap dan perilaku keteladanan pendidik dihadapan peserta didiknya, agar menjadi inspirasi dan sumber motivasi bagi peserta didik untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan lalu lintas dalam kehidupan sehari-hari.

GLOSARIUM

Aktivitas	: Aktivitas merupakan suatu kegiatan, kesibukan, dinamis, mampu bereaksi dan beraksi yang dilakukan oleh individu
Angkuta jalan	: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan
Arus	: Arus lalu-lintas (flow) adalah jumlah kendaraan yang melintasi suatu titik pada penggal jalan tertentu, pada periode waktu tertentu, diukur dalam satuan kendaraan per satuan waktu tertentu.
ATHG	: Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan, yang selanjutnya disingkat ATHG adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek baik ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya maupun pertahanan dan keamanan.
<i>Behaviour</i>	: Dalam bahasa Indonesia, behavior artinya perilaku, tingkah laku, kelakuan, perbuatan, atau tindakan. Mulanya, behavior adalah hal yang dilandasi oleh nilai yang dipercaya seorang individu
<i>Blind Spot</i>	: bagian dari sekeliling pengendara yang tidak dapat dilihat saat mengemudikan kendaraan, karena beberapa alasan seperti jangkauan pandangan yang terbatas pada cermin (Spion), terhalang oleh muatan yang dibawa
Budget	: Budget adalah hitungan yang sangat terkait dengan angka pendapatan dan pengeluaran. Selain perusahaan, budget adalah rencana keuangan yang penting dipahami individu untuk mengatur keuangannya
Capaian pembelajaran	: merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Capaian Pembelajaran mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi
<i>culture set</i>	: Perubahan budaya adalah perubahan unsur kebudayaan yang disebabkan oleh pergantian pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan
<i>Defensive Driving</i>	: defensive driving yaitu terkait bagaimana tanggung jawab Anda terhadap orang lain, diri kita sendiri, pengendara lain, dan juga terhadap lingkungan
<i>Dewan kerja</i>	: badan yang dibentuk oleh anggota Saka, beranggotakan Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega yang bertugas merencanakan dan memimpin pelaksanaan kegiatan Saka sehari-hari disatuannya
Efek deteren	: strategi untuk mencegah musuh mengambil tindakan yang belum dimulai, atau mencegah musuh melakukan sesuatu yang diharapkan negara lain.
Ekstrakurikuler	: kegiatan yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh satuan pendidikan sesuai bakat dan minat peserta didik

<i>exercise</i>	: latihan, penggunaan, gerak badan, pelaksanaan, dan pengamalan. sedangkan arti dalam kata kerja (verb) adalah melakukan, menjalankan, menggunakan, bergerak badan, dan mengadakan.
<i>fluorecent formal</i>	: Warna yang cerah dan dapat memantulkan cahaya : Resmi dalam pendidikan jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi
Gadget	: sebagai perangkat elektronik dalam ukuran kecil yang memiliki fungsi khusus dan terus mengalami perubahan. Gadget ini memiliki unsur kebaruan, artinya terus berubah mengikuti perkembangan teknologi.
intergrasi	: adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang berfungsi sebagai satu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, integrasi adalah pembaharuan hingga kesatuan yang utuh atau bulat
Internalisasi	: Penghayatan, pendalaman, penguasaan secara mendalam yang berlangsung melalui pembinaan, bimbingan, dan sebagainya, sebuah proses karena didalamnya ada unsur perubahan dan waktu
Intrakurikuler	: kegiatan utama persekolah yang dilakukan dengan menggunakan alokasi waktu yang telah ditentukan dalam struktur program. Kegiatan ini dilakukan guru dan peserta didik dalam jam-jam pelajaran setiap hari
Instuktur	: Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang atau kejuruan tertentu.
kasus	: kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Permasalahan yang ada itu perlu dipecahkan, dan pemecahannya tampaknya tidak begitu mudah; tidak sederhana sehingga pemecahannya tidak segera dapat dilakukan; tidak dapat dengan "sekali tembak sasaran dapat dilumpuhkan
kecelakaan	: peristiwa hukum pengangkutan berupa kejadian atau musibah, yang tidak dikehendaki oleh pihak-pihak, terjadi sebelum, dalam waktu atau sesudah penyelenggaraan pengangkutan karena perbuatan manusia atau kerusakan alat pengangkutan sehingga menimbulkan kerugian material, fisik, jiwa, atau hilangnya mata pencaharian bagi pihak penumpang, bukan penumpang, pemilik barang, atau pihak pengangkut
kendaraan	: arana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor
kesadaran	: kesadaran diartikan sebagai semua ide, perasaan, pendapat, dan sebagainya yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Selain itu kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang tentang dirinya dan keberadaan dirinya
Kokurikuler	: kegiatan di sekolah yang dilakukan oleh peserta didik untuk menguatkan, memperdalam, atau sebagai pengayaan mata pelajaran yang sudah dipelajari dalam kegiatan intrakurikuler. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoptimalkan penguatan

korban	pendidikan karakter pada peserta didik
Lalu lintas	: seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana
Lajur	: Gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
	: lajur merupakan bagian dari jalur yang terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Pada jalur itu sendiri, ada beberapa lajur mulai dari lajur lambat, cepat, hingga yang mendahului. Lajur digunakan sesuai dengan kebutuhan pengemudi, biasanya dibatasi dengan marka garis putih putus-putus
<i>learning by doing</i>	: merupakan konsep belajar dengan melakukan, yaitu suatu pandangan pendidikan pragmatis berdasarkan dua alasan penting: pertama suatu takdir Tuhan bahwa anak adalah makhluk aktif, kedua melalui bekerja anak <i>by doing</i> yaitu bahwa siswa perlu terlibat dalam proses belajar secara spontan
legal historis	: Sejarah hukum memperkaya pemahaman kita tentang hukum, meningkatkan pemahaman kita terhadap permasalahan saat ini dan memberdayakan kita untuk membayangkan alternatif-alternatif baru
Legislasi	: proses pembuatan undang-undang atau penyempurnaan perangkat hukum yang sudah ada melalui serangkaian kegiatan sertifikasi (pengaturan kompetensi), registrasi (administrasi dan kompetensi), dan lisensi (pengaturan penyelenggaraan kewenangan).
<i>mind set</i>	: Perubahan pola pikir
Modul	: satu kesatuan bahan pembelajaran yang dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri. Didalamnya terdapat komponen dan petunjuk yang jelas sehingga peserta didik dapat mengikuti secara runtut tanpa campur tangan pengajar
Undang-undang	: Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
Pamong	: pengurus, pelayan atau pendidik, serta Praja memiliki arti negeri, kota rakyat, atau masyarakat
Pancasila	: Pancasila merupakan dasar ideologi negara bagi Indonesia. Secara harfiah, "Pancasila" berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata "panca" yang berarti lima, dan "sila" yang berarti prinsip atau dasar. Oleh karena itu, "Pancasila" dapat diterjemahkan sebagai "Lima Prinsip" atau "Lima Dasar"
Pelanggaran Lalu Lintas	: Suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan
pendidikan	: pembelajaran pengetahuan, keterampilan, serta kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, penelitian serta pelatihan
Pemerintah	: organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu
permissive	: secara harfiah permisif mempunyai arti yang bersifat terbuka yakni serba membolehkan atau suka mengizinkan terhadap hal-hal yang dahulu dianggap tabu
Polisi	: merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan

	dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat
<i>Profil Pelajar Pancasila</i>	: perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
<i>Projek</i>	: suatu kegiatan yang kompleks dan mempunyai sifat yang tidak dapat terjadi berulang, memiliki waktu yang terbatas, spesifikasi yang sudah ditentukan di awal untuk menghasilkan suatu produk.
Rekayasa jalan	: rekayasa lalu lintas ialah serangkaian kegiatan atau usaha yang direncanakan, diadakan, dipasang, diatur, dan memelihara fasilitas jalan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berkendara.
Role model	: seseorang yang memberikan teladan dan berperilaku yang bisa diikuti oleh orang lain
<i>Saka Bhayangkara</i>	: Satuan Karya Pramuka atau Saka Bhayangkara adalah salah satu cabang kegiatan Pramuka di Indonesia yang fokus pada kegiatan yang berhubungan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mengembangkan potensi dan keterampilan anggota muda bergerak di bidang keamanan dan pertahanan negara
<i>Safety Driving</i>	: perilaku pengemudi ketika berkendara untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan ketika berkendara.
<i>Safety Riding</i>	: bentuk perilaku berkendara yang aman dan nyaman. Safety riding awareness diperlukan untuk mencegah kecelakaan akibat berkendara
Supervisi	: aktivitas dan kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh seorang profesional untuk membantu guru dan tenaga pendidikan lainnya dalam memperbaiki bahan, metode dan evaluasi pengajaran dengan melakukan stimulasi, koordinasi dan bimbingan secara kontinyu agar guru menjadi lebih profesional dalam meningkatkan pencapaian tujuan sekolah
Tata tertib berlalulintas	: tingkah laku para pemakai jalan dalam melaksanakan Undang-undang dan peraturan-peraturan lalu lintas serta norma-norma sopan santun antara sesama pemakai jalan
Transportasi	: perpindahan manusia atau barang dari sebuah tempat ke tempat lainnya menggunakan bantuan kendaraan yang dapat digerakkan manusia atau mesin.
<i>zipper merge</i>	: penggabungan ritsleting terjadi ketika pengendara menggunakan kedua jalur lalu lintas hingga mencapai area penggabungan yang ditentukan, dan kemudian bergantian dengan cara "ritsleting" ke jalur terbuka

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

1. Dinas Pendidikan Prov. DKI Jakarta - Dit Lantas Polda Metro Jaya, 2010, Pendidikan Keselamatan Dan Ketertiban Berlalu Lintas Tingkat SMA/MA dan SMK, Jakarta: Pt. Media Pres
2. Pendidikan Lalu Lintas Pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan SMA/ MA/SMK/MAK Kelas X Berdasarkan Kurikulum 2013 Revisi 2016, Korps Lalu Lintas POLRI Direktorat Keamanan Dan Keselamatan Sub Direktorat Pendidikan Masyarakat Jakarta 2018
3. Pedoman Tata cara Berlalu Lintas, Korps Lalu Lintas POLRI, Jakarta : 2019
4. Panduan Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, Badan Standar, Kurikulum, Dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia tahun 2022

B. PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di amandemen.
2. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang perubahan PP No. 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 61 Tahun 1993 tentang Rambu Lalu Lintas
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Standar Proses Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Standar Penilaian Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, Dan Jenjang Pendidikan Menengah
12. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
13. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penerbitan Dan Penandaan Surat Izin Mengemudi
14. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/Kr/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Subelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka

15. Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 033/H/KR/2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah Pada Kurikulum Merdeka

C. MEDIA MASSA

1. <https://dephub.go.id/post/read/kemenhub-dan-ksp-realisasikan-program-keselamatan-jalan>
2. <https://siplawfirm.id/rencana-umum-nasional-keselamatan-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan/>
3. <https://indonesiaroadsafety.home.blog/>
4. <https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/road-safety>

D. YOU TUBE

1. <https://youtu.be/dRYKrc97www>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=UWwqSAM3rBg>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=ntn4SKgpiwY>
4. <https://www.youtube.com/watch?v=z3wjuYhiSBQ>
5. <https://www.youtube.com/watch?v=Y018MupGsa8>
6. <https://www.youtube.com/watch?v=udZeEEzSZbY>